

**POLITIK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Rizki Yahya

1806016102

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada: Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Rizki Yahya

NIM : 1806016102

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada sidang skripsi. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2023

Bidang Substansi Materi,

Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Solkah Mufrikah, M.Si.

NIP:198505102016012901

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP: 198505022019031007

PENGESAHAN

**POLITIK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL**

Disusun Oleh :

Rizki Yahya

1806016102


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji:


Ketua/Penguji
Wahid Hudaib, M.Ag.
NIP:197412122003121004

Sekretaris/Penguji


Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP: 198505022019031007

Penguji I



Masrohatun, M.Si.
NIP:198806212018012001

Pembimbing I


Solkhah Mufrikhah, M.Si.
NIP:198505102016012901

Pembimbing II


Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP: 198505022019031007

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal”. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi, diantaranya

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj. Mishbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Drs. H. Nur Syamsudin. M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Muhammad Mahsun M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan pembimbing dua yang telah bersedia memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi menjadi lebih baik
5. Shokhah Mufrikhah, M. Si, selaku pembimbing satu yang telah bersedia memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi menjadi lebih baik
6. Muhammad Nuqlir Bariklana M. Si, selaku pembimbing dua yang telah bersedia memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi menjadi lebih baik
7. Segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis
8. Segenap civitas akademik yang telah membantu secara administratif
9. Segenap Pihak DPRD Kabupaten Kendal
10. Segenap pihak Pemerintah Kabupaten Kendal
11. Segenap informan dalam penelitian ini
12. Komunitas Warung Kuning; Robit, Gayuh, Umam, Amri, Vika, Johan, Fahmi, Fia, Desi, Fahim, Wawan, Fuad, Anisa, dan Assania yang telah memberikan suprot kepada penulis
13. Segenap keluarga besar yang telah memberikan segalanya bagi penulis, Ibu dan Ayah yang selalu mencurahkan doa dan kasih sayang sehingga dapat memberikan semangat serta kakak yang selalu memberi dukungan

14. Kekasih Fitria Mira wijayanti yang selalu menemani dalam proses penulisan naskah skripsi
15. Sahabat/I pendiri, pejuang dan penerus PMII Rayon Fisip.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik UIN Walisongo 2018, teman-teman seperjuangan di beberapa organisasi lainya dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
17. Segenap keluarga dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Penulis berharap agar karya dan ilmu penulis berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 19 Mei 2023

Rizki yahya

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 Mei 2023



Rizki Yahya
1806016102

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang Tua saya Ayah H. Ali Al fatah dan Ibu Hj. Siti Kastamah serta Kakak Fathurozak
2. Almameter UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu,
3. Desa Tempat kelahiran Saya yang telah lama saya tinggalkan demi menuntut ilmu ditanah Jawa.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An Nisa : 59)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal yang diusulkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam hal perumusan kebijakan daerah Kabupaten Kendal merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Tengah yang membentuk Perda Pesantren. Keberanian Kabupaten Kendal dalam merumuskan Perda pesantren tentu menjadi unik dikarenakan belum ada daerah yang menjadi referensi bagi perumusan Perda yang berkaitan dengan pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal.

Metode Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Metode ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci serta dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal. Perolehan sumber primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Data sekunder didapat dari literatur, perpustakaan seperti buku, jurnal, website, serta sumber-sumber lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori formulasi kebijakan yang dicetuskan Thomas R Dye menggambarkan bagaimana pola kebijakan yang diambil Oleh pemerintah Kabupaten Kendal terkait Perda Pesantren yang mendapat pengaruh dari kelompok kepentingan sehingga terjadi gesekan antar kelompok kepentingan dan dari pola yang terjadi dapat terlihat model formulasi yang sesuai dengan proses terbentuknya Perda Pesantren di Kabupaten Kendal adalah "formulasi kebijakan model kelompok".

Kata kunci : Fraksi PKB, Fasilitas Pesantren, DPRD Kabupaten Kendal, Kendal

ABSTRACT

The background of this research is the emergence of Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Development of Islamic Boarding Schools in Kendal Regency which was proposed by the National Awakening Party faction. In terms of regional policy formulation, Kendal Regency was the first region in Central Java Province to establish a Islamic Boarding School Regulation. Kendal Regency's courage in formulating the Islamic boarding school regulations is certainly unique because there is no region that has become a reference for the formulation of regional regulations related to Islamic boarding schools. Therefore, this study aims to find out the political dynamics behind the formation of Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development in Kendal Regency.

This research method uses a qualitative model. This method is used by researchers because with this method the problems can be described clearly and in detail and can refer to the research objectives, namely to find out the political dynamics behind the process of forming Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development in Kendal Regency. Primary sources in this study were obtained directly through interviews with the Regional People's Representative Council (DPRD) of Kendal Regency. Secondary data was obtained from literature, libraries such as books, journals, websites, and other sources.

The results of this study indicate that the theory of policy formulation initiated by Thomas R Dye illustrates how the pattern of policies adopted by the Kendal Regency government regarding Islamic Boarding School Regulations is influenced by interest groups so that there is friction between interest groups and from the pattern that occurs it can be seen that the appropriate formulation model with the process of forming the Perda Pesantren in Kendal Regency is "group model policy formulation".

Keywords: PKB faction, Facilitation of Islamic Boarding Schools, Kendal Regency DPRD, Kendal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TEORI FORMULASI KEBIJAKAN	13
A. Pengertian Kebijakan.....	13
B. Model Formulasi Kebijakan Thomas R Dye	13
BAB III GAMBARAN OBYEK DAN DATA PENELITIAN	28
A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kendal	28
B. Demografis.....	28
C. Sosial Budaya.....	32
D. Profil Lembaga.....	33
E. UU Nomor 12 tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019	46

F. Muatan Pokok UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.....	47
BAB IV DINAMIKA PROSES POLITIK PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL.....	50
A. Latar Belakang terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Di kabupaten kendal.....	50
B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	50
C. Kebijakan Model Kelompok Thomas R Dye Dalam Penyusunan perda pesantren Di Kabupaten Kendal	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
Daftar pustaka.....	64
Lampiran.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk teori formulasi kenijakan model Group(Thomas R Dye)	21
Gambar 2. 2 Bentuk teori formulasi kebijakan model elit Thomas R Dye.....	23
Gambar 3. 1 Peta lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.....	28
Gambar 3. 2 Logo Partai PKB dan Perindo	41
Gambar 3. 3 Logo Partai PDIP	42
Gambar 3. 4 Logo Partai Gerindra	43
Gambar 3. 5 Logo Partai Persatuan Pembangunan(PPP)	44
Gambar 3. 6 Logo Partai Golkar Dan Partai Nasdem.	45
Gambar 3. 7 Logo Partai PAN, Partai Demokrat, dan Partai PKS.	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data penduduk Kabupaten Kendal.....	29
Tabel 3. 2 proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin.	30
Tabel 3. 3 Keagamaan.....	31
Tabel 3. 4 Fraksi Kebangkitan Bangsa	41
Tabel 3. 5 Keanggotaan Fraksi Demokrsatis Perjuangan	42
Tabel 3. 6 Fraksi Gerakan Indonesia raya.....	43
Tabel 3. 7 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.	44
Tabel 3. 8 Fraksi Karya Nasional.	45
Tabel 3. 9 Fraksi Amanat Demokrat Sejahtera.	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	66
Lampiran 2 Draft pertanyaan kepada DPRD	67
Lampiran 3 Foto wawancara Penelitian	68
Lampiran 4 Dokumen Pendukung	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang terfokus pada ajaran agama islam dan telah lama berdiri di Indonesia. Berdirinya pondok pesantren di Indonesia merupakan bagian dari sejarah yang belum jelas asal usul berdirinya namun, sepanjang sejarah nusantara hingga terbentuk Negara Indonesia. Peran pondok pesantren tidak terlepas dari perannya sebagai pencetak tokoh-tokoh legendaris sejarah kemerdekaan Indonesia. Secara umum pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis islam dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, kelompok, organisasi islam atau masyarakat yang memiliki ketaatan lebih terhadap Allah SWT dan dikembangkan secara mandiri oleh pemilik atau pengasuh pondok pesantren secara individu maupun sumbangan dari seseorang yang ingin berbuat baik seperti zakat maupun hibah. Dalam sejarah singkat berdirinya pondok pesantren dikatakan bahwa, adanya pondok pesantren merupakan adaptasi budaya hindu- buddha kepada ajaran agama islam yang kemudian dikembangkan dan disebarluaskan oleh para pendakwah agama islam di nusantara seperti para ulama' dan raja- raja islam pada masa lalu (Herman, 2013).

Pada awal berdirinya Indonesia, bertepatan pada tahun 1946 Mr. R Soewardi menjabat sebagai menteri pendidikan berdirilah Panitia Penyidik Pengajar Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro, panitia ini berhasil menetapkan keputusan yang berisi pengajaran pondok pesantren dan madrasah, perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan dana. Pada tahun 1949, pemerintahan mendorong Bangsa Indonesia untuk memajukan pembangunan pada sekolah-sekolah umum dan membuka jabatan-jabatan strategis dalam pengelolaannya yang kemudian berdampak besar bagi kemunduran pondok pesantren di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pendidikan umum di Indonesia minat kaum muda untuk meneruskan pendidikan di pesantren semakin menurun, tahun 1950 pada masa K.H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai menteri agama melalui peraturan menteri agama No 3 tahun 1950, menginstruksikan kepada sekolah-sekolah umum untuk memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum pada sekolah-sekolah madrasah yang kemudian menyebabkan pesantren semakin membuka fasilitas-fasilitas pendidikan umum bagi kepentingan pendidikan umum, pesantren tidak hanya fokus pada pengajaran madrasah tetapi mendirikan seolah-sekolah umum di pesantren,

pondok pesantren Tebu Ireng Jombang merupakan pondok pesantren pertama yang mendirikan SMP/SMA, langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren lain dan menjadi sebuah kompetisi bergengsi bagi sebagian besar pondok pesantren demi menuruti kebutuhan masyarakat agar santri dapat belajar agama dan pelajaran umum dalam satu lingkup lembaga pendidikan (Idris, 2013).

Secara yuridis pondok pesantren baru di tuangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang baru ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 september 2019 lalu. Meski pondok pesantren sudah berdiri sangat lama di Indonesia dan sudah mencetak generasi yang berperan besar bagi bangsa Indonesia barulah di tahun 2019 pondok pesantren mendapat perhatian dari pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang yang memfokuskan pada pondok pesantren. Lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan pengakuan Negara terhadap sistem pendidikan yang sudah ada selama berabad-abad dan sebuah fasilitasi bagi kalangan pesantren agar lebih berkembang di era moderen ini. Lahirnya UU pesantren merupakan keresahan atas UU Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang dirasa belum mampu mengakomodir pondok pesantren yang jumlahnya menembus angka 28.194 unit di tahun 2018 (Ahmad Zayadi, 2019).

Kemunculan Undang-Undang pesantren merupakan udara segar bagi pondok pesantren di Indonesia yang kemudian diikuti dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang pesantren di kabupaten Kendal. Munculnya Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren merupakan produk hukum pemerintah Kabupaten Kendal yang diterbitkan pada 29 Juli 2021 dan merupakan Perda yang di khususkan sebagai pengembangan pesantren di kabupaten Kendal (Pemerintah Kabupaten Kendal, 2021).

Pada tahun 2020 data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal tercatat 149 pondok pesantren telah berdiri di kabupaten Kendal dengan jumlah pengajar mencapai 1.634 serta jumlah santri mencapai 23.464 tentu jumlah ini terhitung sangat banyak tak heran jika Kabupaten Kendal dijuluki sebagai kota santri dengan data yang ada tentu pemerintah daerah akan berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk mewadahi kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan pra observasi yang telah dilakukan oleh peneliti hal yang menarik perhatian adalah Kabupaten Kendal merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Tengah yang berhasil membentuk Perda Pesantren, dalam pembentukan Perda pesantren di Kabupaten Kendal tentu akan menjadi sulit untuk dilaksanakan

dikarenakan belum ada daerah yang menjadi referensi bagi bagi Kabupaten Kendal sebagai pedoman merumuskan suatu Perda yang berkaitan dengan pesantren dan tahap-tahap yang dilalui dalam prosesnya tentu membutuhkan kerja ekstra dalam mengkaji dan merumuskan rancangan Perda pesantren. Dengan demikian kemunculan Perda pesantren di Kabupaten Kendal merupakan fenomena unik dari segi formulasi pengambilan kebijakan.

Berdasarkan diskusi yang di lakukan peneliti pada 13 September 2021 bersama anggota dewan di kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kendal saat kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan FISIP UIN Walisongo Semarang, bahwasannya kemunculan Perda pesantren di Kabupaten Kendal diinisiasi oleh Fraksi Kebangkitan Banga dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mewadahi pesantren di Kabupaten Kendal.

Kemunculan suatu Perda tidak semata-mata muncul dengan proses yang mudah, tentunya kebijakan politik yang diambil dengan tujuan fasilitasi pesantren akan banyak mendapatkan hambatan dalam pembentukan maupun pembahasan dan bahkan mungkin ada beberapa pihak yang kurang sepatat dengan munculnya Perda tersebut, sehingga dinamika yang terjadi pada tahap-tahap yang dilalui akan menarik dan pantas untuk diteliti lebih dalam. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut, peneliti bermaksud untuk menelaah poin utama pada pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal yaitu terkait proses politik pembentukan Kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kendal agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang hal fundamental yang terjadi saat Perda tersebut dibentuk dan disahkan sehingga dapat menjelaskan poin-poin yang harus dilalui dalam pengesahan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi legalitas serta relasi politik yang melatarbelakangi keterlibatan relasi para tokoh politik.

Dalam hal ini peneliti akan menggali dan mengkaji Perda tersebut dari sudut pandang historis serta menjelaskan secara konkrit terkait pokok yang tertuang dalam Perda tersebut sehingga menjadi bahan tulisan peneliti dengan harapan dapat menjadi bahan kajian bagi para pengamat politik kebijakan. Dari topik yang telah dipaparkan, penulis mengangkat judul ” *Politik Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika proses politik dibalik pembentukan kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang politik kebijakan dalam pembentukan Perda fasilitas pengembangan pesantren Kabupaten Kendal.
- b. Hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian lainnya yang lebih relevan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang mendidik anak-anaknya di salah satu pesantren yang berada di kabupaten Kendal tentang adanya peran lebih pemerintah dalam memperhatikan pondok pesantren mengenai fasilitas pondok pesantren.

2. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mewariskan pengetahuan serta kontribusi teoritis dalam ilmu politik. Lebih dari itu, mengharapkan peneliti adalah penelitian ini dapat menjadi rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya oleh peneliti lain.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan pedoman pada masa yang akan datang tentang kebijakan publik yang merujuk pada bentuk adanya kebijakan publik ataupun aturan lainnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembentukan peraturan maupun kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara sistematis terdapat kesesuaian dengan hasil dari penelitian terdahulu. Peneliti akan memaparkan beberapa tulisan yang memiliki kesamaan maupun perbedaan yang tentunya menjadi tinjauan dalam pustaka penelitian ini namun dalam perspektif yang berbeda. Dari studi yang ada dapat dikelompokkan sesuai tema sebagai berikut:

Dalam skripsi yang disusun oleh Karina (2020) dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah kota Balikpapan dalam menanggulangi sampah plastik dengan membentuk suatu kebijakan publik berupa Perda yang menghimbau masyarakatnya untuk mengurangi penggunaan pelastik. Persamaan skripsi yang disusun oleh Karina dengan skripsi yang akan peneliti lakukan terkait politik yang mendasari terbentuknya suatu Perda sedangkan perbedaan skripsi yang dipaparkan dengan skripsi yang peneliti laksanakan adalah pada objek kajian. Jika objek kajian yang diteliti oleh Karina lebih kepada Perda yang bersangkutan dengan lingkungan dan kesehatan, skripsi yang akan peneliti kaji lebih kepada Perda terkait pendidikan pondok pesantren(karina, 2020).

Skripsi yang disusun oleh Nur Winidiyah (2017) dengan judul “Kewenangan Fasilitas Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar”. Dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan Gubernur dalam fasilitasi rancangan Perda dan juga hasil fasilitasi rancangan Perda di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu fasilitasi rancangan ialah peraturan daerah kota Makassar nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan Ruang terbuka hijau, tetapi tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengharuskan Pemerintah Daerah mengikutinya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah berobjek pada fasilitasi yang tertuang pada suatu Perda namun beda daerah sedangkan perbedaannya lebih pada substansi yang termuat pada Perda, pada Perda yang menjadi objek kajian Nur Widiyah membahas tentang fasilitasi penataan ruang terbuka hijau sedangkan skripsi yang peneliti tulis lebih pada fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Kendal yang tertuang pada Perda No 4 tahun 2021(Nur Winidiyah, 2017).

Skripsi yang disusun oleh Ashanul Ibad (2017) dengan judul “Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang

Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”. Dalam skripsi ini membahas beberapa hal terkait latar belakang politik hukum pembentukan Undang-Undang yang menitik beratkan pada penerimaan anggaran partai politik dari APBN yang mengakibatkan pertentangan oleh masyarakat luas, pendanaan partai politik yang berasal dari APBN dianggap bertentangan dengan kebijakan APBN yang sejatinya digunakan untuk membiayai program-program dari pemerintah. Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang penulis garap terletak pada politik pada suatu kebijakan yang di ambil oleh pemerintah sedangkan perbedaannya lebih pada objeknya. Jika skripsi ini bermuara pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sedangkan skripsi yang digarap oleh penulis lebih kepada Perda No.4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(Ashanul Ibad, 2017).

Skripsi yang disusun oleh Linda Kurnia Sari (2022) dengan judul “Tinjauan Siyasah dusturiyyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan sudut pandang siyasah dusturiyyah terhadap implementasi pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Daerah Lampung Utara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda sudah berjalan dengan semestinya dan memiliki manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebijakan yang dibuat, namun belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada skripsi tersebut Kendala yang terjadi ialah sosialisasi yang dilakukan kurang masif, fasilitasi yang terbatas, adanya oknum tidak bertanggung jawab menggunakan kekuasaan dan harta guna memperlak hukum, tempat rehabilitasi yang dianggap masih kurang dan tidak layak, serta belum adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Lampung Utara dan berakibat memperlambat proses pencegahan penyalahgunaan narkotik. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti kerjakan adalah tentang fasilitasi dalam suatu Perda sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih kepada Perda narkoba dan narkotika sedangkan skripsi yang akan peneliti kerjakan lebih pada fasilitasi pengembangan pondok pesantren(Linda Kurnia Sari, 2022).

Penelitian yang disusun oleh Tardjono, H (2016) dengan judul “Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang orientasi pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang sangat kurang pada proses maupun hasil terbentuknya Undang-Undang. Temuan dalam penelitian ini sangat signifikan mulai dari sifat Undang-Undang dari berbagi rezim dan periodik, sifat partai dalam proses pembentukan Undang-Undang maupun kondisi masyarakat dengan keter sesuaian Undang-Undang yang dibentuk serta ideologi yang berkesinambungan dengan terbentuknya Undang-Undang di Indonesia. persamaan politik hukun menjadi dasar kajian namun lebih kepada Perda yang menjadi objek penelitian Perbedaannya dengan penelitian ini lebih kepada proses politik dibalik pembentukan kebijakan yang di tetapkan pemerintah Kabupaten Kendal yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(Tardjono, 2016).

Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Arianto Zaenal (2018) dengan judul “Proses Pembentukan Pertuturan Daerah Di Kabupaten Muna”. Jurnal ini membahas tentang proses pembentukan kebijakan daerah di kabupaten muna yang berfokus pada Kendala-Kendala dan solusi dalam pembentukan peraturan daerah. Temuan dalam penelitian ini adalah ketidak sesuaian DPRD kabupaten Muna dalam merancang Perda yang hanya mengarah pada hal prosedural saja tanpa mengedepankan aspek substansial seperti keharusan adanya naskah akademik dan partisipasi masyarakat. Persamaan penelitian yang dibuat oleh Muhammad Arianto Zaenal dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah pada proses pembentukan suatu Perda sedangkan perbedaannya terletak pada substansi objek penelitian, jika penelitian Muhammad Arianto Zaenal pada Kendala dan solusi sedangkan skripsi ini berfokus pada tahap purna pada Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pesantren(Zainal, 2018).

Artikel yang disusun oleh Ubaidilah, I, (2020) dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”. Dalam penelitian ini di telah dipaparkan oleh peneliti tentang pembentukan Undang-Undang yang salah kaprah dalam tujuan pembentukannya yang seharusnya suatu Undang-Undang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat namun lebih kepada aspirasi anggota partai politik. Dalam temuan penelitian ini pasal 13 huruf e menjadi topik utama kajian ini, dikarenakan dalam rapat RUU tanggal 3 oktober 2007 beberapa partai menggunakan pasal tersebut sebagai penguat hak dan kepentingan parpol. Persamaan artikel yang di tulis oleh Ubaidilah, I dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang produk hukum dalam bentuk kebijakan perundang-undangan, sedangkan Perbedaannya lebih

kepada topik kajiannya antara Undang-Undang Republik Indonesia dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(Ubaidilah, 2020).

Jurnal yang ditulis oleh Fahrudin soleh (2022). Dengan judul “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren Di Indonesia”. jurnal tersebut membahas tentang analisis terhadap kebijakan yang ada di Indonesia dengan temuan UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2007, PMA Nomor 13 Tahun 2014, dan UU Nomor 18 Tahun 2019 yang didalamnya telah tertuang produk kebijakan yang mengatur Pesantren. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan peneliti garap adalah pada pesantren sebagai pokok utama dalam substansi kebijakan, sedangkan perbedaannya adalah poin yang dibahas Fahrudin lebih pada pencarian produk hukum yang mengatur pesantren sedangkan skripsi ini berfokus pada latar dimana suatu Perda pesantren mulai disahkan(Farhanudin Sholeh, 2022).

Artikel yang disusun oleh Wijaya, N. Perwira, T, H., & Rusman, R.S. (2020). Dengan judul “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”. Jurnal ini menjelaskan pentingnya Undang-Undang pondok pesantren sebagai sokongan dan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan berbasis agama islam sebagai jaminan pemerintah kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Aspek yuridis menjadi landasan filosofis penelitian terhadap UU Nomor 18 Tahun 2019 ini seta komparasi dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang kemudian menjadi hasil penelitian, bahwa pemerintah telah mewadahi kebutuhan masyarakat dalam aspek pendidikan. Persamaan artikel yang disusun oleh Wijaya, N. Prewira, T, H., & Rusman, R,S. dengan skripsi ini adalah tentang kebijakan pemerintah tentang pondok pesantren, sedangkan perbedaannya lebih kepada substansi kajian, artikel yang menjadi tinjauan lebih kepada substansi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren sedangkan skripsi yang ditulis lebih kepada dinamika politik pembentukan Perda Pesantren Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(oleh Wijaya, N. Perwira, T, H., & Rusman, 2020).

Artikel yang disusun oleh Amedi, A. M. (2018) dengan judul “Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar Di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)”. Jurnal ini menjelaskan tentang keterkaitan Undang-Undang Sisdiknas dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dan peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan seta realita dimasyarakat tentang kondisi pendidikan siswa SD/SMP sederajat, dengan adanya UU Sisdiknas sudah mewadahi kepentingan pendidikan dan juga pemerintah dengan berbagai programnya

berupaya untuk memajukan pendidikan namun realita temuan belum sesuai dengan kondisi lapangan. Program bantuan yang tidak merata dan minat belajar seseorang dikatakan masih sangat kurang, ketidak harmonisan pemerintah pusat dan daerah turut menjadi faktor tidak tercapainya misi pendidikan, masalah investasipun turut mewarnai dunia pendidikan yang menyebabkan ketidak netralan dunia pendadakan di Indonesia. Keterkaitan antara politik, hukum, pemerintah, masyarakat, dan ekonomi menjadi pusat utama jurnal ini. Persamaan Artikel yang disusun oleh Amedi, A. M. dengan skripsi ini adalah tentang analisis politik suatu kebijakan pendidikan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini ialah antara politik hukum dan politik kebijakan(Amedi, 2018).

Artikel yang disusun oleh Aristo Evendi A, Barlian (2016) tentang “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Perundang-Undangan Perspektif Politik Hukum”. Hasil dari penelitian ini merujuk pada aspek ketidak sesuaian yuridis antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dikarenakan produk hukum yang di bentuk belum selaras dengan landasan hukum yang ada di pusat. Ketidak mampuan pembentukan Perda yang sesuai dengan ilmu pengetahuan perundang undangan menjadikan banyak Perda yang tertolak dan batal disahkan. Kurangnya pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga menjadi penyebab utama penolakan Perda. Persamaan artikel yang disusun oleh Aristo Evendi A, Barlian dengan penelitian ini adalah tentang politik kebijakan Perda, sedangkan perbedaannya lebih kepada faktor politik pembentuk Perda bukan konsistensi hirarki suatu Perda(Barlian, 2016).

Dari tinjauan pustaka yang menjadi rujukan, acuan referensi, dan perbandingan antara persamaan dan perbedaan peneliti mengambil beberapa kajian terdahulu yang benar-benar sesuai dengan adanya penelitian ini yang pertama tentang skripsi yang terfokuskan pada politik hukum dengan bentuk, hasil riset dan analisis yang berbeda beda, kedua tentang jurnal atau artikel yang sesuai terkait kebijakan publik yang hampir mirip dari segi pembahasan dan bahkan mirip dari segi topik penelitian, namun dalam pembahasan terkait Perda tentang pondok pesantren di kabupaten Kendal benar-benar minim akan referensi dari kajian terdahulu sehingga peneliti beranggapan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan salah satu riset terawal di kabupaten Kendal yang membahas mengenai Perda Pesantren di Kabupaten Kendal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini fokus pada kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren Di Kabupaten Kendal, menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan data-data deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren Di Kabupaten Kendal. Menurut sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu keadaan obyek yang alamiah, sedangkan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih memusatkan artinya dari pada abstraksi. Sedangkan analisis deskriptif lebih kepada kajian pada objek penelitian yang dikaji melalui data atau sampel yang diperoleh serta membuat suatu simpulan yang lebih umum dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada proses pengesahan yang terjadi pada ruang sidang DPRD Kabupaten Kendal mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2021. menurut sugiyono (2017) studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan sebagainya dalam waktu tertentu.

2. Sumber Dan Jenis Data

Ada dua jenis data sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi dalam bentuk catatan hasil dari wawancara dan juga dokumentasi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode tersebut agar mendapatkan data-data juga informasi lain terkait politik hukum dibalik pembentukan Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren Di Kabupaten Kendal. Data primer pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara atau tatap muka dengan Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang berbekal draf wawancara yang telah peneliti susun.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis dan dari data ini bisa dilihat keaslian dan di kevalitannya dari data tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang didapat merupakan hasil yang diperoleh dari buku, jurnal,

blog, maupun hasil penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data secara lisan dan bertatap muka dengan seseorang yang menjadi narasumber. Seperti yang dikemukakan Sugiyono(2013) dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dengan mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self-report. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun dengan media telepon.

b. Dokumentasi

Sebagai sumber data, metode ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada sebagai sumber informasi serupa yang dapat diandalkan. Hal ini hampir mirip dengan riset di perpustakaan. Menurut Arikunto (2006) menjelaskan metode dokumentasi adalah mencari data menggunakan variabel berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, notulensi rapat, transkrip, prasasti, agenda dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Dalam tahapannya Miles dan Huberman menyebutkan terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013: 7).

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Model ini dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola lainnya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya agar lebih jelas.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif biasanya dipaparkan berupa teks berbentuk narasi. Dengan adanya penyajian data tersebut akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan juga dapat merancang sebuah hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing or Verification)

Verifikasi data penelitian merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan sebuah penelitian berdasarkan perolehan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti akan menarik suatu simpulan terhadap data yang telah diperoleh. Pada tahap ini peneliti akan melakukan suatu pengkajian terhadap simpulan yang diambil dengan data pembanding teori yang digunakan, pengujian ini dimaksud untuk melihat kebenaran hasil analisis serta memunculkan suatu kesimpulan yang dapat dipercaya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini guna mempermudah pemahaman dalam memberikan gambaran secara menyeluruh, skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan yang sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang maksimal, di lanjut dengan kajian pustaka dari bermacam penelitian terdahulu beserta alasan yang mendasari lahirnya penelitian ini.

BAB II: KERANGKA TEORI

Berisi pemaparan mengenai definisi, kerangka teoritis sebagai landasan penulisan skripsi serta beberapa review yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini membahas tentang politik hukum pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal.

BAB III: GAMBARAN OBYEK DAN DATA PENELITIAN

berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang merupakan landscape DPRD Kabupaten Kendal dan Fraksi yang ada pada DPRD Kabupaten Kendal di dalamnya terdapat letak geografis dan demografis serta struktur politik DPRD Kabupaten Kendal.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

berisi tentang pemaparan analisis data penelitian. Bab ini berisi tentang jawaban pertanyaan penelitian yang tertulis pada rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yakni politik kebijakan pembentukan Perda Pesantren Kabupaten Kendal

BAB V: PENUTUP

berisi tentang penutup beserta kesimpulan dari hasil dari penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya dengan disertai saran penelitian.

BAB II

TEORI FORMULASI KEBIJAKAN

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (Dye, 2016 : 01), kebijakan publik adalah “is whsterver governments choose to do or not to do” yang menegaskan kepada pemerintah, adalah apapun yang dipilih pemerintah, mengerjakan atau tidak terhadap sesuatu. Tindakan yang di tegaskan oleh Dye bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah sera merta harus dengan tujuan, bukan hanya karea keinginan pemerintah ataupun pejabatnya. Apabila di pelajari istilah kebijakan publik, sesungguhnya kebijakan merupakan sebuah produk yang disusun atau dirancang oleh pihak legislatif bersama eksekutif sebagai aktor kebijakan, yang beroutput pada sebuah implementasi kebijakan. Bahkan hasil dari implementasi dapat menimbulkan sebuah dampak terhadap kepentingan kelompok maupun masyarakat. Dalam pembentukan sebuah kebijakan substansi dan keadaan sasaran kebijakan melahirkan rekomendasi yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagai dari tujuan sebuah produk kebijakan.

Kebijakan politik berfungsi untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti penguasaan kekuasaan, pengaturan dan pemeliharaan stabilitas sosial, redistribusi sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau mengatasi masalah sosial. Kebijakan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, termasuk ideologi, nilai-nilai politik, kepentingan politik, serta tekanan dari masyarakat dan kelompok kepentingan. Proses pembuatan kebijakan politik melibatkan analisis masalah, pengumpulan informasi, diskusi, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan partai politik, pejabat pemerintah, dan institusi politik lainnya. Setelah kebijakan politik diadopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.

B. Model Formulasi Kebijakan Thomas R Dye

1. Model proses

Kebijakan sebagai Aktivitas Politik Proses dan perilaku politik merupakan fokus utama ilmu politik. Ilmu politik mempelajari aktivitas pemilih, kelompok kepentingan, legislator, presiden, birokrat, hakim, dan aktor politik lainnya. Salah satu tujuan utamanya adalah menemukan pola kegiatan atau “proses”. Model proses berguna untuk membantu kita memahami berbagai aktivitas yang terlibat dalam

pembuatan kebijakan. Kami ingin mengingat bahwa pembuatan kebijakan melibatkan identifikasi masalah (mendefinisikan masalah dalam masyarakat yang pantas mendapat perhatian publik), menetapkan agenda (mendapatkan perhatian pembuat kebijakan), merumuskan proposal (merancang dan memilih opsi kebijakan), melegitimasi kebijakan (mengembangkan dukungan politik; memenangkan kongres, presiden, persetujuan pengadilan), implementasi kebijakan (menciptakan birokrasi, membelanjakan uang, menegakkan hukum), dan mengevaluasi kebijakan (mencari tahu apakah kebijakan itu berhasil).

Model proses Thomas R. Dye adalah salah satu model analisis kebijakan yang mencakup empat tahap dalam formulasi kebijakan, yaitu:

a. Agenda Setting

Tahap pertama dalam model ini adalah penentuan agenda kebijakan. Pada tahap ini, masalah yang dihadapi diidentifikasi dan diberi perhatian oleh para pengambil keputusan. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, media massa, dan pemerintah. Tujuan utama tahap ini adalah menarik perhatian publik dan meematkan masalah pada agenda kebijakan.

b. Formulasi Kebijakan

Tahap kedua adalah formulasi kebijakan. Pada tahap ini, para pengambil keputusan mengevaluasi masalah dan menentukan solusi untuk megatasinya. Prose ini melibatkan pembentukan kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, analisis konsekuensi dari alternatif kebijakan, dan pemilihan kebijakan yang paling efektif.

c. Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, keijakan yang teah diformulasikan diimpleenasikan dan dijalankan. Prose ini meibatkan inteaksi antara para pegambil keutusan, birokrasi, dan keompok masyarakat yang teken dampak keijakan. Tujuan utama tahap ini adalah megimplemntsikan kebijakan seara eekif dan eisien.

d. Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir ialah evaluasi pada kebijakan. Pada tahap ini, Sebuah kebijakan akan dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan telah tercapai dan untuk menentukan apakah perubahan diperlukan. Proses ini melibatkan pengukuran dampak kebijakan, analisis efektivitas kebijakan, dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Dengan mengikuti keempat tahap ini secara sistematis, model proses Thomas R. Dye dapat membantu para pengambil keputusan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Namun, seperti halnya dengan model analisis kebijakan lainnya, ada beberapa kritik terhadap model ini, termasuk keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial yang kompleks dan seringkali sulit diprediksi (Dye, 2016).

2. Model Institusional

Model kebijakan institusional Thomas R. Dye menekankan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor institusional seperti lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, dan struktur politik. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai hasil dari interaksi antara institusi-institusi tersebut. Terdapat empat tahapan dalam model kebijakan institusional Thomas R. Dye, yaitu:

a. Pembentukan Lembaga

Tahap pertama dalam model ini adalah pembentukan lembaga atau institusi. Pada tahap ini, lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dibentuk untuk mengatasi masalah sosial atau politik. Pembentukan lembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat, tekanan kelompok kepentingan, dan struktur politik.

b. Interaksi antara Lembaga

Tahap kedua adalah interaksi antara lembaga atau institusi. Pada tahap ini, lembaga-lembaga tersebut saling berinteraksi dalam mengembangkan kebijakan publik. Interaksi ini meliputi kerja sama, persaingan, dan konflik antara lembaga-lembaga tersebut.

c. Pembentukan Kebijakan

Tahap ketiga adalah pembentukan kebijakan publik. Pada tahap ini, lembaga-lembaga tersebut berupaya mengembangkan kebijakan publik yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah sosial atau politik yang dihadapi. Proses ini melibatkan pembentukan kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, analisis konsekuensi dari alternatif kebijakan, dan pemilihan kebijakan yang paling efektif.

d. Implementasi Kebijakan

Tahap terakhir adalah implementasi kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah diformulasikan diimplementasikan dan dijalankan. Proses ini melibatkan interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah, birokrasi, dan

kelompok masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Tujuan utama tahap ini adalah mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien.

Dalam model kebijakan institusional Thomas R. Dye, institusi atau lembaga memiliki peran penting dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan publik. Model ini mengakui bahwa faktor institusional seperti struktur politik, kelompok kepentingan, dan lembaga pemerintah sangat mempengaruhi proses kebijakan publik. Namun, kritik terhadap model ini adalah bahwa faktor-faktor eksternal seperti budaya, nilai, dan norma sosial tidak selalu terwakili dalam model ini (Dye, 2016).

3. Model rasional

Model Rasional (Rational) menekankan bahwa : Kebijakan publik sebagai keuntungan sosial yang tinggi, artinya pemerintah sebagai regulator kebijakan harus dapat memilih kebijakan yang memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat, dan dalam perumusan kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang telah diperhitungkan. rasionalitas yaitu perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang ingin dicapai sehingga model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau ekonomi. Rumusan kebijakan dalam model ini menekankan dan disusun secara berurutan. a) Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya, b) Menemukan opsi, c) Menilai konsekuensi dari pilihan, d) Menilai rasio sosial yang dikorbankan, dan e) Memilih alternatif kebijakan yang paling efektif,

Kebijakan rasional adalah kebijakan yang mencapai “manfaat sosial yang maksimum”; yaitu, pemerintah harus memilih kebijakan yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat yang melebihi biaya dengan jumlah terbesar, dan pemerintah harus menahan diri dari kebijakan jika biaya lebih besar daripada manfaat.

Perhatikan bahwa ada dua pedoman penting dalam definisi manfaat sosial maksimum ini. Pertama, tidak ada kebijakan yang harus diadopsi jika biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kedua, di antara berbagai alternatif kebijakan, pengambil keputusan harus memilih kebijakan yang menghasilkan manfaat terbesar dibandingkan dengan biaya. Dengan kata lain, suatu kebijakan dikatakan rasional ketika selisih antara nilai yang dicapainya dan nilai yang dikorbankannya bernilai positif dan lebih besar dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya. Seseorang seharusnya tidak melihat rasionalisme dalam kerangka dolar-dan-sen yang sempit, di mana nilai-nilai sosial dasar dikorbankan demi penghematan dolar.

Rasionalisme melibatkan pencacahan semua nilai sosial, politik, dan ekonomi yang dikorbankan atau dicapai oleh kebijakan publik, bukan hanya yang dapat diukur dengan kekayaan. Untuk memilih kebijakan yang rasional, pembuat kebijakan harus: (1) mengetahui semua preferensi nilai masyarakat dan bobot relatifnya, (2) mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia, (3) mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan, (4) menghitung rasio manfaat. biaya untuk setiap alternatif kebijakan, dan (5) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. Rasionalitas ini mengasumsikan bahwa preferensi nilai masyarakat secara keseluruhan dapat diketahui dan diboboti. Tidaklah cukup mengetahui dan menimbang nilai-nilai beberapa kelompok dan bukan yang lain. Harus ada pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai sosial. Pembuatan kebijakan yang rasional juga memerlukan informasi tentang kebijakan alternatif, kapasitas prediktif untuk secara akurat memprediksi konsekuensi dari kebijakan alternatif, dan kecerdasan untuk menghitung rasio biaya-keuntungan dengan benar. Terakhir, pembuatan kebijakan yang rasional membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang memfasilitasi rasionalitas dalam pembentukan kebijakan. Namun, ada begitu banyak hambatan untuk pengambilan keputusan yang rasional. Tapi model masih penting untuk tujuan analitis karena membantu mengidentifikasi hambatan rasionalitas. Thomas menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan bukanlah proses yang lebih rasional karena:

- a. Banyak manfaat dan biaya yang bertentangan tidak dapat dibandingkan atau ditimbang; misalnya, sulit untuk membandingkan atau menimbang nilai nyawa seseorang terhadap biaya regulasi.
- b. Para pembuat kebijakan mungkin tidak termotivasi untuk membuat keputusan berdasarkan tujuan masyarakat, melainkan mencoba untuk memaksimalkan penghargaan mereka sendiri yaitu kekuasaan, status, pemilihan kembali, dan uang.
- c. Pembuat kebijakan mungkin tidak termotivasi untuk memaksimalkan manfaat sosial bersih tetapi hanya untuk memenuhi tuntutan kemajuan; mereka tidak mencari sampai mereka menemukan “satu cara terbaik”; sebaliknya mereka menghentikan pencarian mereka ketika mereka menemukan alternatif yang akan berhasil.

- d. Investasi besar dalam program dan kebijakan yang ada (biaya hangus) mencegah pembuat kebijakan mempertimbangkan kembali alternatif-alternatif yang dikesampingkan oleh keputusan sebelumnya.
 - e. Ada banyak hambatan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif kebijakan dan konsekuensinya, termasuk biaya pengumpulan informasi, ketersediaan informasi, dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkannya.
 - f. Baik kapasitas prediktif ilmu sosial dan perilaku maupun ilmu fisika dan biologi tidak cukup maju untuk memungkinkan pembuat kebijakan memahami manfaat atau biaya penuh dari setiap alternatif kebijakan.
 - g. Pembuat kebijakan, bahkan dengan teknik analitik terkomputerisasi tercanggih, tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk menghitung biaya dan manfaat secara akurat ketika sejumlah besar nilai politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam dipertaruhkan.
 - h. Ketidakpastian tentang konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan membatasi pembuat kebijakan (Dye, 2016).
4. Model Incrementalisme

Inkrementalisme (pendekatan manajemen dengan berbagai alternatif kemudian mengujinya satu persatu) memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah masa lalu dengan hanya modifikasi bertahap. Ilmuwan politik Charles E. Lindblom pertama kali mempresentasikan model inkremental sebagai kritik terhadap model pengambilan keputusan yang rasional. Menurut Lindblom, pembuat keputusan tidak setiap tahun meninjau semua kebijakan yang ada dan yang diusulkan, mengidentifikasi tujuan masyarakat, memeriksa manfaat dan biaya kebijakan alternatif dalam mencapai tujuan tersebut, urutan peringkat preferensi untuk setiap alternatif kebijakan dalam hal manfaat bersih maksimal, lalu membuat pilihan berdasarkan semua informasi yang relevan. Di sisi lain, kendala waktu, informasi, dan biaya menghalangi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan dan konsekuensinya. Kendala politik mencegah pembentukan tujuan sosial yang jelas dan perhitungan biaya dan manfaat yang akurat. Model inkremental mengakui sifat pembuatan kebijakan "rasional-komprehensif" yang tidak praktis dan menggambarkan proses pengambilan keputusan yang lebih konservatif. Inkrementalisme bersifat konservatif karena program, kebijakan, dan pengeluaran yang ada diambil sebagai

dasar, dan perhatian dikonsentrasikan pada program dan kebijakan baru dan pada peningkatan, penurunan, atau modifikasi program saat ini. Mereka melakukannya karena tidak punya waktu, informasi, atau uang untuk menyelidiki semua alternatif kebijakan yang ada. Biaya untuk mengumpulkan semua informasi ini terlalu besar. Pembuat kebijakan tidak memiliki kapasitas prediksi yang memadai untuk mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif. Mereka juga tidak dapat menghitung rasio biaya-manfaat untuk kebijakan alternatif ketika banyak nilai politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam dipertaruhkan. Dengan demikian, kebijakan yang sepenuhnya "rasional" dapat menjadi "tidak efisien" (walaupun istilahnya bertentangan) jika waktu dan biaya untuk mengembangkan kebijakan yang rasional berlebihan.

Selain itu, inkrementalisme bijaksana secara politik. Kesepakatan menjadi lebih mudah dalam pembuatan kebijakan ketika satu-satunya hal yang dipersengketakan adalah menambah atau mengurangi anggaran atau mengubah program yang ada. Konflik meningkat ketika pengambilan keputusan berfokus pada perubahan kebijakan besar yang melibatkan keuntungan atau kerugian besar, atau keputusan kebijakan "semua atau tidak sama sekali", atau "ya atau tidak". Karena ketegangan politik yang terlibat dalam meloloskan program atau kebijakan baru setiap tahun akan sangat besar, kemenangan kebijakan masa lalu akan terbawa ke tahun-tahun mendatang kecuali ada penyesuaian politik yang substansial. Dengan demikian, inkrementalisme penting dalam mereduksi konflik, menjaga stabilitas, dan memelihara sistem politik itu sendiri (Dye, 2016).

5. Model kelompok (group)

Peran politik kebijakan dalam pembentukan suatu Perda sangatlah penting, dikarenakan pembentukan Perda berkaitan erat dengan politik, hukum, dan kebijakan publik. relevansinya dalam terbentuknya suatu Perda ialah peran kepentingan-kepentingan yang termuat dalam Perda haruslah mencakup kepentingan berbagai elemen seperti aspirasi masyarakat luas, golongan maupun pemerintah dikarenakan elemen yang ada akan berjalan beriringan demi terwujudnya tujuan terbentuknya Perda yang tentu beroutput pada kemaslahatan. Dengan demikian perlunya kerangka teori dan sudut pandang para ahli sebagai landasan teoritis dalam meneliti maupun menganalisis suatu perkara, dan jika mengacu pada Perda Pesantren di Kabupaten Kendal maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Thomas R Dye merumuskan formulasi kebijakan model kelompok dama mengabdikan kebijakan. Kebijakan sebagai titik keseimbangan yang diandalkan dalam model kelompok sedangkan inti dari gagasannya ialah interaksi dalam suatu kelompok akan menghasilkan keseimbangan antar kelompok kepentingan dan dapat diartikan keseimbangan adalah yang terbaik. Dalam model ini individu dalam kelompok berperan besar dalam interaksi baik secara formal maupun informal, secara langsung atau perantara media massa sebagai penyampai kepentingan akan tuntutan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang sesuai dengan keperluan kelompok. Disini peranan dari sebuah sistem politik adalah sebagai manajemen konflik antar kelompok yang muncul sebuah keseimbangan dari adanya perbedaan tuntutan, melalui:

a. Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan.

Dalam hal ini individu dalam kelompok yang berperan sebagai relasi kepada pemerintah tentu akan menentukan aturan dalam komunikasi politik dengan pihak yang terkait sebagai langkah taktis pemenuhan kebutuhan akan keinginan yang di bawa kelompok.

b. Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan.

Ketika aturanmain antar kelompok kepentingan telah menemukan aturan yang sesuai maka kepentingan yang akan dibawa oleh kedua belah pihak akan disesuaikan dan diseimbangkan sesuai dengan aturan main pada kelompok.


c. Memungkinkan terbentuknya kompromi didalam kebijakan publik (yang akan di buat)

Munculnya kompromi pada terbentuknya suatu kebijakan merupakan hasil yang di peroleh dari proses kompromi sebelum terbentuknya suatu kebijakan.

d. Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.

Dalam sebuah kompromi ketika telah tercapai suatu tujuan akan kepentingan kelompok maka kedua belah pihak haruslah menjaga dan memperkuat kompromi antar kelompok sehingga hasil kompromi tidak akan tercederai.

Gambar 2. 1
Bentuk teori formulasi kenijakan model
Group(Thomas R Dye)



Model teori kelompok merupakan suatu abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya kelompok-kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi suatu isi dan bentuk dari kebijakan yang akan dibuat. Menurut teori kelompok skeseimbangan yang didapat antara kelompok dengan pemegang kekuasaan di landaskan pada jumlah mereka, kekayaan, dan kekuatan organisasi sehingga pengaruh yang dapat dilakukan juga sesuai dengan kekuatan suatu kelompok(Thomas, 2017).

a. Kelompok kepentingan

Dalam perumusan kebijakan model kelompok, kelompok kepentingan merupakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yaitu kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah sebagai instrumen yang dibutuhkan demi keberlangsungan suatu kelompok tertentu dengan menitik beratkan sebuah kebijakan sebagai pijakan kekeuatan suatu kelompok. dengan tingkat pengaruh suatu kelompok ditentukan dengan jumlah anggota, harta kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, serta hubungan yang aerat antara kelompok dengan pembuat kebijakan dan hal-hal yang menjadi pertimbangan suatu kelompok dapat berpengaruh.

b. Analisis pembentukan kebijakan

Formulasi kebijakan model kelompok dapat dipergunakan sebagai analisis proses pembentukan suatu kebijakan dengan menelaah kelompok-kelompok yang saling berkompetisi untuk mempengaruhi pembentukan

kebijakan publik dan kelompok-kelompok mana yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kebijakan yang dibentuk.

c. Kompetisi antar kelompok

Persaingan antar kelompok dalam mempengaruhi kebijakan akan melahirkan suatu konflik. Kekuatan kelompok yang ditentukan berdasarkan jumlah kelompok, kekayaan, kepemimpinan, dan relasi akan menghasilkan kekuatan kelompok yang berbeda-beda serta konflik yang terbentuk akan kepentingan suatu kebijakan juga berbeda-beda sehingga akan menitik beratkan pada pola kebijakan sebagai titik keseimbangan.

d. Kebijakan publik sebagai titik keseimbangan

Model kelompok sesungguhnya menitik beratkan pada suatu kebijakan sebagai titik keseimbangan antar kelompok yang berkepentingan akan suatu kebijakan yang dibentuk. Bentuk kebijakan yang terbentuk akibat konflik antar kelompok kepentingan dalam hal ini merupakan rumusan yang menjadi titik keseimbangan bagi kelompok kepentingan.


6. Model Elit

Kebijakan publik juga dapat dilihat menurut preferensi dan nilai-nilai elit penguasa. Meskipun sering diperdebatkan bahwa kebijakan publik mencerminkan tuntutan “rakyat”, hal ini mungkin mengungkap mitos. Teori elit menunjukkan bahwa orang apatis dan kurang informasi tentang kebijakan publik dan bahwa elit membentuk opini massa pada pertanyaan kebijakan lebih dari elit membentuk opini massa. Jadi, ternyata kebijakan publik memang preferensi elit. Pejabat dan administrator publik hanya menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh elit. Kebijakan mengalir ke bawah dari elit ke massa. Teori elit dapat diringkas secara singkat sebagai berikut:

- a. Masyarakat terbagi menjadi mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak. Hanya sejumlah kecil orang yang memberikan nilai kepada masyarakat; massa tidak memutuskan kebijakan publik.
- b. Sedikitnya orang yang memerintah bukanlah tipikal massa yang diperintah. Elit ditarik
- c. secara tidak proporsional dari strata sosial ekonomi masyarakat atas.

- d. Gerakan non-elit ke posisi elit harus pelan-pelan dan terus menerus untuk menjaga stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya non-elit yang telah menerima konsensus elit dasar yang dapat diterima di lingkungan pemerintahan.
- e. Elit berbagi konsensus atas nama nilai-nilai dasar sistem sosial dan pelestarian sistem.
- f. Kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan massa tetapi nilai-nilai elit yang berlaku. Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat inkremental daripada revolusioner.
- g. Para elit aktif tunduk pada pengaruh langsung yang relatif kecil dari massa yang apatis. Elit mempengaruhi massa lebih dari massa mempengaruhi elit.

Gambar 2. 4
Bentuk teori formulasi kebijakan model
elit Thomas R Dye.



Implikasi teori elit yang menyiratkan bahwa kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan rakyat sebanyak kepentingan, nilai, dan preferensi elit? Oleh karena itu, perubahan dan inovasi muncul dalam redefinisi kebijakan publik oleh para elit tentang nilai-nilai mereka. Karena konservatisme umum para elit, yaitu kepentingan mereka dalam mempertahankan sistem perubahan kebijakan publik akan bersifat inkremental daripada revolusioner. Perubahan dalam sistem politik terjadi ketika peristiwa mengancam sistem, dan para elit, yang bertindak atas dasar kepentingan pribadi yang tercerahkan, melembagakan reformasi untuk mempertahankan sistem dan tempatnya di dalamnya. Nilai-nilai elit mungkin sangat "terkait publik". Rasa tugas aristokrat dapat menembus nilai-nilai elit, dan kesejahteraan massa dapat menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan elit. Elitisme tidak serta merta berarti bahwa kebijakan publik akan memusuhi kesejahteraan massa, tetapi hanya bahwa tanggung jawab kesejahteraan massa terletak pada elit, bukan massa (Dye, 2016).

7. Model pilihan publik

Kebijakan sebagai Pengambilan Keputusan Kolektif oleh Individu yang Berkepentingan Sendiri. Pilihan publik adalah studi tentang ekonomi pembuatan kebijakan publik. Secara tradisional, ilmu ekonomi mempelajari perilaku di pasar dan berasumsi bahwa individu mengejar kepentingan mereka; ilmu politik mempelajari perilaku di arena publik dan mengasumsikan bahwa individu mengejar gagasan mereka tentang kepentingan publik. Dengan demikian, versi terpisah dari motivasi manusia dikembangkan dalam ekonomi dan ilmu politik: gagasan homo economicus dianggap sebagai aktor yang mementingkan diri sendiri yang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi; bahwa homo politicus diasumsikan sebagai aktor berjiwa publik yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Tapi teori pilihan publik menantang gagasan bahwa individu bertindak berbeda dalam politik dari cara yang mereka lakukan di pasar. Teori ini mengasumsikan bahwa semua aktor politik adalah pemilih, pembayar pajak, kandidat, legislator, birokrat, kelompok kepentingan, partai, dan pemerintah yang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka baik di bidang politik maupun di pasar. James Buchanan, ekonom pemenang Hadiah Nobel dan sarjana terkemuka teori pilihan publik modern, berpendapat bahwa individu berkumpul dalam politik untuk keuntungan bersama, sama seperti mereka berkumpul di pasar dan dengan

kesepakatan (kontrak) di antara mereka sendiri, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. -menjadi, dengan cara yang sama seperti perdagangan di pasar. Singkatnya, orang mengejar kepentingan mereka baik dalam politik maupun pasar, tetapi bahkan dengan motif egois. mereka dapat saling menguntungkan melalui pengambilan keputusan kolektif.

Pemerintah itu sendiri muncul dari kontrak sosial antara individu yang setuju untuk kepentingan bersama untuk mematuhi hukum dan mendukung pemerintah dengan imbalan melindungi kehidupan, kebebasan, dan properti mereka sendiri. Dengan demikian, ahli teori pilihan publik mengklaim sebagai pewaris intelektual filsuf politik Inggris John Locke, serta Thomas Jefferson, yang memasukkan gagasan kontrak sosial ini ke dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Kepentingan pribadi yang tercerahkan membawa individu ke kontrak konstitusional yang membentuk pemerintahan untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan properti. Teori pilihan publik mengakui bahwa pemerintah harus melakukan fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat ditangani oleh pasar yaitu, ia harus memperbaiki “kegagalan pasar” tertentu. Pertama, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang harus disediakan untuk semua orang jika disediakan untuk siapa saja. Pasar tidak dapat menyediakan barang publik karena biayanya melebihi nilainya bagi pembeli tunggal mana pun, dan pembeli tunggal tidak akan berada dalam posisi untuk mencegah non pembeli menggunakannya. Pertahanan nasional adalah contoh yang paling umum: perlindungan dari invasi asing terlalu mahal untuk dibeli oleh satu orang, dan sekali diberikan, tidak seorang pun dapat dikecualikan dari manfaatnya.

Pada model ini orang harus bertindak secara kolektif melalui pemerintah untuk memberikan pertahanan bersama. Kedua, eksternalitas adalah kegagalan pasar lain yang diakui dan pembenaran intervensi pemerintah. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas satu individu, perusahaan, atau pemerintah daerah membebankan biaya yang tidak terkompensasi pada orang lain. Contoh paling umum adalah polusi udara dan air: penghilangan polutan udara dan air membebankan biaya pada pihak lain. Pemerintah merespons dengan mengatur kegiatan yang menghasilkan eksternalitas atau mengenakan hukuman (denda) pada kegiatan ini untuk mengkompensasi biaya mereka kepada masyarakat (Dye, 2016).

8. Model game (permainan)

Teori permainan adalah studi tentang keputusan dalam situasi di mana dua atau lebih peserta rasional memiliki pilihan untuk membuat pilihan dan hasilnya bergantung pada pilihan yang dibuat oleh masing-masing. Gagasan "permainan" adalah para pembuat keputusan yang rasional terlibat dalam pilihan yang saling bergantung. "Pemain" harus menyesuaikan perilaku mereka untuk mencerminkan tidak hanya keinginan dan kemampuan mereka, tetapi juga harapan mereka tentang apa yang akan dilakukan orang lain. Mungkin konotasi "permainan" sangat disayangkan, menunjukkan bahwa teori permainan tidak sesuai untuk situasi konflik yang serius. Tetapi yang benar adalah sebaliknya: teori permainan dapat diterapkan pada keputusan tentang perang dan perdamaian, penggunaan senjata nuklir, diplomasi internasional, tawar-menawar dan pembangunan koalisi di Kongres atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak situasi politik penting lainnya. Seorang "pemain" dapat berupa individu, kelompok, atau pemerintah dengan predikat siapa saja yang memiliki tujuan yang jelas dan mampu bertindak secara rasional.

Contoh yang lebih relevan kasus ini permainan "ayam". Dua remaja mengendarai mobil mereka ke arah satu sama lain dengan kecepatan tinggi, masing-masing dengan satu set roda di garis tengah jalan raya. Jika tidak ada yang berbelok tentu saja mereka akan crash. Siapa pun yang membelok adalah "ayam". Kedua pembalap lebih memilih menghindari kematian, tapi juga ingin menghindari "aib" menjadi "ayam". Hasilnya tergantung pada apa yang dilakukan kedua pengemudi, dan setiap pengemudi harus mencoba memprediksi bagaimana perilaku yang lain. Bentuk "brinkmanship" ini biasa terjadi dalam hubungan internasional. Pemeriksaan matriks pembayaran menunjukkan bahwa akan lebih baik bagi kedua pembalap untuk meminimalkan kemungkinan kerugian besar. Tapi matriksnya terlalu sederhana. Satu atau kedua pemain dapat memberikan poin berbeda pada hasil yang disarankan. Keberhasilan pencegahan tergantung pada kredibilitas ancaman pembalasan dan rasionalitas lawan. Lawan harus sangat yakin bahwa tindakan mereka akan menghasilkan tanggapan pembalasan yang menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima bagi diri mereka sendiri, rakyat mereka, atau bangsa mereka. Lawan yang tidak percaya pada serangan balik tidak akan tergoyahkan. Selain itu, musuh harus rasional, musuh harus menimbang potensi biaya dan keuntungan dari tindakan mereka dan memilih tindakan yang

tidak melebihi keuntungannya. Lawan irasional yang tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap diri mereka sendiri, rakyat mereka, atau bangsa mereka tidak terhalang(Dye, 2016).

BAB III


GAMBARAN OBYEK DAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kendal

1. Profil Geografis kabupaten Kendal

Secara geografis kabupaten kendal terletak pada $109^{\circ}40'$ - 110° BT dan $6^{\circ}32'$ - $7^{\circ}24'$ LS. Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Provinsi Jawa tengah yang beribukotakan Kendal dan merupakan salah satu wilayah metropolitan. Kabupaten Kendal berbatasan dengan Kabupaten Batang pada sebelah barat, berbatasan dengan Kota Semarang pada sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Temanggung pada sebelah selatan dan berbatasan dengan laut jawa pada sebelah utara sedangkan Sekertariat DPRD Kabupaten Kendal terletak pada Kendal Kota berada tepat di depan alun-alun kota kendal yang beralamatkan Patukangan, Kecamatan Kendal, kabupaten Kendal Jawa Tengah(<https://dprd.kendalkab.go.id/>, n.d.).

Gambar 3. 1
Peta lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.



B. Demografis

1. Kependudukan

Jumlah penduduk kabupaten pada data yang dirilis oleh badan pusat statistika Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan

jumlah penduduk sejumlah 0,5% yakni pada tahun 2020-2023 untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Data penduduk Kabupaten Kendal.

Data penduduk kabupaten Kendal tahun 2020-2022				
Data penduduk tahun 2020	Data penduduk tahun 2021	Data penduduk tahun 2022	Persentase pertambahan penduduk tahun 2020-2021 (%)	Persentase pertambahan penduduk tahun 2021-2022 (%)
972.063	977.610	982.997	+5.547	+5.387

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Peningkatan penduduk di kabupaten kendal terhitung sejak tahun 2019-2022 jumlah tersebut terhitung stabil, meskipun ada peningkatan jumlah penduduk namun hal tersebut tidak meningkat secara signifikan. Seperti yang terlihat dalam tabel diatas, jumlah penduduk di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mencapai 972.063 jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 0,57% atau sebanyak +5.547 jiwa, pada tahun 2021 sehingga menjadi 977.610 jiwa, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan sebesar 0,55% atau sama dengan +5.387 jiwa sehingga mencapai 982.997 jiwa.

2. Jenis kelamin

Tabel 3. 2
proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin.
Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Jenis kelamin	Proyeksi penduduk kabupaten kendal menurut jenis kelamin			
	Tahun	2019	2020	2021
Laki-laki		490126	493051	495866
perempuan		476187	479012	481744
Laki-laki+ perempuan		966313	972063	977610

Berdasarkan proyeksi data penduduk kabupaten kendal menurut jenis kelamin berdasarkan data tabel di atas menunjukkan data sejak tahun 2019 data laki-laki menunjukkan angka 490126 jiwa kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 493051 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 495866 jiwa. sedangkan data proyeksi kependudukan Kabupaten Kendal berdasarkan jenis kelamin perempuan pada tahun 2019 sejumlah 476187 jiwa kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 479012 jiwa hingga pada tahun 2021 masih mengalami peningkatan sejumlah 481744 jiwa. Dengan melihat data tabel di atas jumlah jiwa antara laki-laki dan perempuan terhitung lebih tinggi jumlah laki-laki.

3. Keagamaan

Kabupaten kendal merupakan daerah dengan mayoritas pemeluk ajaran islam, tak heran jika di Kabupaten kendal terdapat banyak lembaga pendidikan yang berlatarkan Islami dengan demikian julukan kota santri melekat erat pada kabupaten kendal dikarenakan adanya banyak pondok dan santri serta pengajar di kabupaten tersebut. Badan Pusat Statistika Kabupaten Kendal mencatat jumlah pondok pesantren, pengajar, santri pada tahun 2018-2020 mencapai angka fantastis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Keagamaan.

No	Kecamatan	Jumlah Pondok Pesantren, Pengajar, Santri								
		Pondok Pesantren			Pengajar			Santri		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Plantungan	6	6	6	83	83	62	664	664	721
2.	Sukoharjo	11	11	11	119	119	153	2622	2622	2712
3.	Pageruyung	10	10	10	29	29	78	974	974	1215
4.	Patean	6	6	6	129	129	129	1383	1383	1527
5.	Singorejo	1	1	1	9	9	7	174	174	73
6.	Limbangan	3	3	4	31	31	76	438	438	621
7.	Boja	7	7	7	27	27	42	443	443	427
8.	Kaliwungu	21	21	22	246	246	246	5076	5076	5219
9.	Kaliwungu Selatan	1	1	2	16	16	18	258	258	276
10.	Brangsong	5	5	6	15	15	23	427	427	284
11.	Pegandon	7	7	8	55	55	86	1393	1392	1896
12.	Ngampel	6	6	6	186	186	224	1877	1877	2135
13.	Gemuh	12	12	12	50	50	55	1081	1081	893
14.	Ringinarum	3	3	3	46	46	46	458	458	421
15.	Weleri	3	3	3	24	24	20	163	163	186
16.	Rowosari	7	7	7	47	47	31	452	452	233
17.	Kangkung	5	5	5	24	24	28	764	764	772
18.	Cepiring	11	11	11	21	21	47	240	240	389
19.	Patebon	10	10	10	213	213	237	3210	3210	2986
20.	kendal	9	9	9	24	24	26	577	579	478
Kabupaten kendal		144	144	149	1394	1394	1634	22674	22676	23464

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Jumlah pondok pesantren, pengajar, dan santri yang merupakan ciri dari kebudayaan dan religius dari Kabupaten kendal telah di lampirkan pada tabel yang

update oleh badan pusat pengembangan statistika kabupaten kendal dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Jumlah pondok pesantren dari tahun 2018 sejumlah 144 pesantren dan berdiri di 19 kecamatan yang terlampir. Pada tahun 2019 jumlah pondok pesantren di kabupaten kendal tidak mengalami peningkatan tetap pada angka 144 pondok pesantren. Pada tahun 2020 jumlah pondok pesantren di kabupaten kendal mengalami peningkatan yang semula sejumlah 144 bertambah menjadi 149 dengan peningkatan tersebut dari tahun 2019 hingga tahun 2020 telah berdiri 5 pondok pesantren baru di kabupaten kendal.

Jumlah pengajar dari data yang dirilis menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019 tercatat 1349 pengajar aktif tersebar di berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kendal, pada periode ini 2018-2019 tidak ada penambahan jumlah pengajar sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengajar mengalami penambahan sejumlah 240 pengajar dari yang semula sejumlah 1349 ditahun 2019 menjadi 1634 pengajar aktif. Jumlah santri yang tercatat oleh badan pusat statistika kabupaten kendal pada tahun 2018 sejumlah 22674 santri dan mengalami peningkatan sejumlah 2 santri pada tahun 2019 menjadi 22676 santri sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sejumlah 700 santri sehingga menjadi sejumlah 23464 santri.

Dari data yang telah di lampirkan pada tabel 2 di atas jumlah pondok pesantren yang berdiri di 19 kecamatan berbeda beda jumlahnya mulai dari 2 pondok pesantren yang berdiri di kaliwungu selatan sedangkan pondok pesantren terbanyak berdiri di kaliwungu sejumlah 22 pondok pesantren(BPS Kabupaten Kendal, 2020).

C. Sosial Budaya

1. Pengambilan nama kendal

Kabupaten kendal yang terletak disebelah barat kota semarang memiliki sejarah menarik mengenai pengambilan nama kendal. Nama kendal sendiri diambil dari nama sebuah pohon yang terletak di pinggir jalan pemuda, pohon yang besar yang berdiri tersebut mulanya tidak ada yang mengenali nama akan pohon tersebut namun ketika Pakuwojo yang merupakan salah seorang petinggi Kerajaan Majapahit bersembunyi di pohon tersebut dilihatnya dalam pemohon tersebut terang benderang sehingga dinamailah pohon tersebut dengan nama pohon Qondhali.

Nama Qondhali sendiri bermakna penerang dan kemudian daerah tempat tersebut dinamakan Qondhali dan karena orang jawa tidak fasih berbahasa arab maka disebutlah oleh orang-orang dengan sebutan Kendal. Oleh warga yang dikenal

sejak masa kerajaan Demak sekitar tahun 1500-1546, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, pohon besar itu disebut-sebut pohon growong dikarenakan pohon besar itu berlubang pada batangnya(Sejarah dan Asal-usul Kendal, 2022).

2. Sosial budaya

Kabupaten kendal yang dijuluki kota santri merupakan daerah dengan kegiatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan berbudaya yang sangat dekat dengan kegiatan agamis, seperti kegiatan syawalan di kaliwungu yang terkenal hapir di seluruh pulau jawa dan berbeda pada bulan rabiul awal, kegiatan maulud diadakan secara safari/ bergantian disetiap penjuru daerah kendal kota/kabupaten.

Budaya nyantri yang berda di kabupaten kendal termasuk tinggi tak heran jika kabupaten Kendal dijuluki sebagai kotasantri, dengan banyaknya pondok pesantren yang berdiri terutama di kecamatan kaliwungu yang menjadi pusat pesantren menggambarkan minat nyantri warga kendal terbilang tinggi sehingga budaya yang ada seperti tari rodhat, sedekah laut tanggul malang, pestalaut tawang, kesenian opak abang, dan lain-lain selalu berbau islami(Henry, 2022).

D. Profil Lembaga

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal

Jajaran kepemimpinan DPRD Kabupaten Kendal terdiri dari ketua yang dijabat oleh H. Muhammad Makmun, S.H.I. dengan tiga orang wakil ketua yang masing-masing dijabat oleh Drs. H. Akhmat Suyuti, S.H., M.H., H. Anurrochim, S.I.P., M.M., dan H. Maberur, S.H.I.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibanya pimpinan DPRD memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan demi terciptanya dewan yang mampu memenuhi segenap tugasnya sebagai dewan pimpinan adapun tugas tersebut sebagai berikut:

- a. Memimpin sidang DPRD dan merangkum hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengatur pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Mengkoordinasikan upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;

- e. Melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- g. Melakukan musyawarah dengan Bupati dan pimpinan instansi/instansi vertikal lainnya berdasarkan keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; Dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan pada badan DPRD dan bersifat tetap dan dibentuk pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD, sedangkan anggotanya adalah seluruh anggota DPRD terkecuali pimpinan DPRD. Adapun komisi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal meliputi; Komisi A bertugas pada bidang pemerintahan, Komisi B bertugas pada bidang ekonomi, Komisi C bertugas pada bidang pembangunan, dan Komisi D bertugas pada bidang Kesejahteraan rakyat.

a. Komisi A

Komisi A DPRD Kabupaten Kendal terdiri dari; H. Munawir, S.Sos sebagai ketua komisi, Bagus Bimo Alit sebagai wakil ketua dan untuk sekretaris dijabat oleh H. Abu Suyudi, S.Pd. untuk anggota fraksi terdiri dari 7 orang anggota sebagai berikut:

- 1) H. M Syarif Hidayatullah, S. H, M.kn.
- 2) Wiwit Widayatai, S.H.
- 3) T. Titut Sumartini
- 4) Hj. Sri Rohanah, S.Ag.
- 5) H. Rubiyanto, S.T
- 6) Supriyanto, S.E
- 7) Hariyanto, S.H

Bidang pemerintahan terdiri dari beberapa unit kerja yang bermitra satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah beberapa bagian yang terkait dalam pemerintahan: Sekretariat Daerah, Bagian ini

mencakup beberapa subbagian, antara lain: Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan. Sekretariat DPRD Bagian: Bagian ini meliputi beberapa subbagian, termasuk Bagian Keuangan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Inspektorat, Dinas Informasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kesbangpol, Kecamatan, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra

b. Komisi B

Komisi A DPRD Kabupaten Kendal terdiri dari: Dian Alfat Mucammad sebagai ketua Komisi, Irwan Subiyanto sebagai wakil ketua dan H Tardi, S.Pd. sebagai sekertaris. Untuk anggota dari komisi B terdiri dari 7 orang sebagai berikut:

- 1) Rizky Aritonang, S.H..
- 2) Dr Sri Ariyanti. S.E., M.M.
- 3) Suroto
- 4) H. Musta'in
- 5) H. Ihwan S.Pd.I.
- 6) Muhammad Iqbal
- 7) Ir. H Mukhlisin, S.T

Bidang ekonomi dan keuangan memiliki ruang lingkup yang meliputi beberapa sektor, seperti perekonomian, keuangan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, energi, sumberdaya mineral, dan penanaman modal. Berikut adalah beberapa kemitraan yang terkait dengan bidang ini: Bidang Administrasi Perekonomian, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Usaha Milik Daerah.

c. Komisi C

Komisi C DPRD kabupaten Kendal terdiri dari : Bintang Yudha Daneswara, S.H., MH, sebagai ketua fraksi, Muhammad Zaenudin, S.E. sebagai

wakil ketua dan H, Nashri, S.T. sebagai sekretaris komisi. Sedangkan anggota komisi terdiri dari:

- 1) Hegar Saputra
- 2) Hj. Nur Rosidah, S.E.
- 3) Masrifah Afna
- 4) Nanaik Susanti
- 5) H. Yusuf, S.H.
- 6) H. Tri Purnomo, S.Sos.
- 7) Hj. Khiusnul Khnotimah
- 8) Muh Tommy Fadlurohman, S.H

Komisi C adalah sebuah komisi yang fokus pada bidang prasarana dengan wilayah kerja yang mencakup pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penataan ruang, dan pemukiman. Komisi ini bekerja sama dengan beberapa kemitraan terkait, antara lain: Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Perekonomian dan Pembangunan. Komisi C memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur, penataan ruang yang berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan hidup di daerah. Melalui kemitraan dengan unit-unit terkait di pemerintahan daerah, komisi ini bekerja untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, transportasi, dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Komisi D

Komisi D DPRD Kabupaten kendal terdiri dari: Mahfud Sodiq, S.Pd.I sebagai ketua komisi, Teguh Santosa, S.H. sebagai wakil komisi dan Dr. Hj. Widya Kandi Susanti, M.M sebagai sekretaris komisi D. sedangkan anggota komisi D terdiri dari tuju orang anggota antara lain:

- 1) H. syukri Fauzi
- 2) Andika Pramudia Aulia Rachman
- 3) Kholid Abdillah
- 4) Hj. Niken Larasati, S.E.
- 5) H. Sulistio Ari Bowo, S.Hut.
- 6) Dini Widiastuti, S.E

7) H. Siswoyo S.H., M.Kn.

Komisi D DPRD Kabupaten Kendal adalah sebuah komisi yang fokus pada bidang sosial, dengan ruang lingkup kerja yang mencakup kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan, olahraga, sosial, pengendalian penduduk, dan pariwisata. Komisi D bekerja sama dengan beberapa mitra kerja, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Dr. Sowewondo, Puskesmas, Akbis Pemerintah Daerah, serta Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Komisi D memiliki peran penting dalam memperhatikan dan memajukan sektor sosial di Kabupaten Kendal. Melalui kemitraan dengan unit-unit terkait dalam pemerintahan daerah, komisi ini bekerja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan kesejahteraan sosial, serta mengelola pariwisata yang berkelanjutan.

Tugas yang diberikan kepada setiap komisi dalam konteks pembentukan peraturan daerah (Perda), pengelolaan anggaran, dan pengawasan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) suatu kabupaten. Berikut adalah deskripsi dari setiap tugas yang diberikan kepada masing-masing komisi:

a. Tugas Komisi di bidang Pembentukan Perdaa

Komisi bertanggung jawab untuk melakukan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Perda (peraturan daerah).

b. Tugas Komisi di bidang anggaran:

- 1) Komisi harus melakukan pembicaraan pendahuluan bersama Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Komisi harus membahas dan mengajukan usulan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Komisi harus membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya.
- 4) Komisi harus melakukan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan tugasnya.
- 5) Komisi harus menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.

- 6) Komisi dapat menyempurnakan hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Komisi.
 - 7) Komisi harus menyerahkan kembali hasil pembahasan kepada Badan Anggaran sebagai bahan akhir dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Tugas Komisi di bidang pengawasan:
- 1) Komisi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
 - 2) Komisi harus membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan tugasnya.
 - 3) Komisi harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.
 - 4) Komisi harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
 - 5) Komisi harus membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD.
 - 6) Komisi harus berupaya untuk melaksanakan kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Komisi harus menerima, menampung, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - 8) Komisi harus memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
 - 9) Komisi dapat mengajukan usulan kepada pimpinan DPRD yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
 - 10) Komisi harus meberkan laporan tertulis keada pimpinan DPRD mengenai hasil peaksanaan tugas komisi.

3. Badan

Badan DPRD Kabupate Kendal meiliki beberapa alat kelengkapan, termasuk Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peaturan Daerah (Legislasi), dan Badan Kehormatan.

a. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah terbentuk pada awal masa jabatan DPRD Kabupaten Kendal dan terdiri dari perwakilan fraksi. Penetapan anggotanya dilakukan dalam rapat paripurna setelah pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi terbentuk. Tugas Badan Musyawarah meliputi penetapan agenda DPRD untuk satu tahun, memberikan pendapat kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan, memberikan kesempatan kepada badan lain untuk memberikan keterangan tentang tugas mereka, menetapkan jadwal rapat DPRD, memberikan saran/pendapat untuk melancarkan kegiatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh rapat paripurna.

b. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada awal masa jabatan DPRD dan memiliki karakteristik tetap. Badan ini terbentuk dalam rapat paripurna DPRD. Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah mencakup penyusunan rancangan program pembentukan peraturan daerah setiap tahun, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyusunan Perda, penyusunan rancangan Perda berdasarkan program prioritas DPRD, harmonisasi dan pemantapan usulan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD kepada pimpinan, evaluasi materi dalam rancangan Perda, memberikan masukan kepada pimpinan Badan Musyawarah, menyusun laporan pertanggungjawaban akhir periode keanggotaan DPRD, serta melakukan penelitian dan pengkajian terkait Perda dan produk hukum DPRD lainnya.

c. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk pada awal masa jabatan dan disahkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD. Tugas Badan Anggaran meliputi memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum APBD ditetapkan. Badan ini juga melakukan konsultasi dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam pembahasan kebijakan umum APBD, memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun rancangan Perda dan APBD, melakukan penyempurnaan rancangan Perda APBD berdasarkan evaluasi gubernur dan tim anggaran pemerintah daerah, membahas rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran yang disampaikan oleh Bupati, memberikan saran kepada pimpinan penyusunan anggaran belanja DPRD, menetapkan pendapatan daerah bersama Pemerintah Daerah dengan mengacu pada usulan Komisi terkait, membahas Rancangan Perda tentang Anggaran dan Belanja Daerah bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan sinkronisasi hasil pembahasan Komisi mengenai rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, membahas laporan realisasi dan diagnosis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membahas Rancangan Perda tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun Rancangan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, memberikan saran dan pendapat kepada Bupati

dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APBD, memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra-rancangan APBD dan Perhitungan APBD yang disampaikan oleh Bupati, memberikan saran dan pendapat terkait rancangan penanggungjawaban yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, menyusun anggaran belanja DPRD, membahas anggaran yang belum selesai dibahas oleh Komisi atau Panitia Khusus, membahas KUA dan PPAS, serta membahas hasil evaluasi APBD dan Gubernur.

d. Badan kehormatan

Badan kehormatan didirikan pada awal masa jabatan DPRD Kabupaten Kendal dan merupakan komponen tetap yang diperlukan sebagai bagian dari kelengkapan DPRD. Tanggung jawab badan ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap moral dan kode etik dalam menjaga reputasi, martabat, serta citra dan kredibilitas DPRD. Mereka juga bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan dan kode etik, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap pengaduan yang diajukan oleh pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat. Keputusan yang diambil oleh badan kehormatan setelah melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

4. Fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam periode 2019-2024 terdiri dari enam fraksi. Keenam fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Karya Nasional, dan Fraksi Amanat Demokrat Sejahtera. (*Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal*, n.d.).

a. Fraksi Kebangkitan Bangsa

Gambar 3. 2
Logo Partai PKB dan Perindo



Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

Tabel 3. 4
Fraksi Kebangkitan Bangsa

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	H. Yusuf, S.H	Partai kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	Mahfud Sodiq, S.Pd.I	Partai kebangkitan Bangsa	Wakil
3.	Kholid Abdillah	Partai kebangkitan Bangsa	Sekretaris
4.	H. Muhammad Makmun, S.H.I	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Dian Alfat Muchammd	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	Muhammad Iqbal	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	Muhammad Zaenuduin, S.E	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	Hj. Niken Larasati, S.E	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	Mustai'in	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
10.	Rohanah, S.Ag	Partai kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	T Thitut Sumartini	Partai Persatuan Indonesia	Anggota

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

b. Fraksi Demokratis Perjuangan

Gambar 3. 3
Logo Partai PDIP



Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

Tabel 3. 5
Keanggotaan Fraksi Demokrsatis Perjuangan

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	H. Tri Purnomo, S.Sos	Partai PDIP	Ketua
2.	Dr. Sri Supriyati, SE.,MM	Partai PDIP	Wakil
3.	Suroto	Partai PDIP	Sekretaris
4.	Drs. H. Akhmad Suyuti, SH.,MH	Partai PDIP	Anggota
5.	Bintang Yudha Daneswara, SH.,MH	Partai PDIP	Anggota
6.	H. Munawir, S.Sos	Partai PDIP	Anggota
7.	Nanaik Susanti	Partai PDIP	Anggota
8.	Wiwit Wijayanti, S.H	Partai PDIP	Anggota
9.	Andika Pramudia Aulya Rachman	Partai PDIP	Anggota

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

c. Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Gambar 3. 4
Logo Partai Gerindra



Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

Tabel 3. 6
Fraksi Gerakan Indonesia raya.

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	H. M Sayarif Hidayatullah, SH,.M. Kn	Partai Gerindra	Ketua
2.	Rizky Aritonang, SH	Partai Gerindra	Wakil ketua
3.	Teguh Santosa, SH	Partai Gerindra	Sekretaris
4.	Hj. Nur Rosidah, Se	Partai Gerindra	Anggota
5.	Hegar Saputra	Partai Gerindra	Anggota
6.	H. Anurrochim, S.IP.,MM	Partai Gerindra	Anggota

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Gambar 3. 5
Logo Partai Persatuan Pembangunan(PPP)



Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

Tabel 3. 7
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	Masrifah Afna	PPP	Ketua
2.	H. Abu Suyudi, S.Pd.I	PPP	Wakil Ketua
3.	H. Syukri Fauzi	PPP	Sekretaris
4.	H. Mabror, SH.I	PPP	Anggota
5.	Irwan Subyanto	PPP	Anggota

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

e. Fraksi Karya Nasional

Gambar 3. 6
Logo Partai Golkar Dan Partai Nasdem.



Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

Tabel 3. 8
Fraksi Karya Nasional.

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	H. Tardi, SP	Partai Golkar	Ketua
2.	Bagus Bimo Alit	Partai Golkar	Wakil Ketua
3.	H. Siswoyo,SH.,M.Kn.	Partai Nasdem	Sekretaris
4.	Muh Tommy Fadlurohman,SH	Partai Golkar	Anggota
5.	Supriyanto SE	Partai Nasdem	Anggota

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id

f. Fraksi Amanat Demokrat Sejahtera

Gambar 3. 7
Logo Partai PAN, Partai Demokrat, dan Partai PKS.



Sumber: *dprd.Kendalkab.go.id*

Tabel 3. 9
Fraksi Amanat Demokrat Sejahtera.

No	Nama	partai	Jabatan
1.	H. Nasri, ST	PKS	Ketua
2.	H. Sulistiyo Ari Bowo, S.Hut.	PAN	Wakil ketua
3.	Dini Widiastuti Se	Partai Demokrat	Sekretaris
4.	Hariyanto SH	PAN	Anggota
5.	Ir. HMuklisin	PAN	Anggota
6.	H. Rubiyanto, ST	PKS	Anggota
7.	Hj. Khusnul Khotimah	Partai Demokrat	Anggota

Sumber: *dprd.Kendalkab.go.id*

E. UU Nomor 12 tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum,

negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Dasar hukum terbentuknya UU ini adalah (Peraturan Pemerintah RI, 2019).

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

F. Muatan Pokok UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 adalah membahas tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangannya berdasarkan hierarki kedudukan Undang-Undang di Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat 13 BAB Dan 104 Pasal sedangkan UU Nomor 15 Tahun 2019 memuat beberapa perubahan pasal dari UU Nomor 12 tahun 2011, Pasal yang dirubah:

1. Ketentuan pasal 1
2. ketentuan pasal 20
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 21
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26
6. Ketentuan Pasal 47
7. Ketentuan Pasal 49

8. Ketentuan Pasal 54
9. Ketentuan Pasal 55
10. Ketentuan ayat (21) Pasal 58
11. Diantaranya Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A
12. Ketentuan Pasal 72 tetap, Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal
13. Ketentuan Pasal 85
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 91
15. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA
16. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B
17. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A
18. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A

Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adapun bagian-bagian yang harus dilalui dalam hal pembentukan peraturan daerah menurut UU pembentukan peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dalam suatu prolegda yang memuat tentang pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, kemudian memuat materi-materi yang berkaitan dengan perundang-undangan. Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu penetapan 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan prolegda antara DPRD dan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda dan hasil penyusunan prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

2. Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan dibagi kedalam dua bagian yaitu tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati dan tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD. Tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati diprakarsai oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya

masing-masing berdasarkan prolegda yang diprakarsai oleh satuan kerja perangkat daerah yaitu mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik. Dalam Rancangan Peraturan Daerah termuat hal-hal seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah, pencabutan peraturan daerah, dan perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa meteri.

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD diusulkan oleh anggota DPRD sekurang-kurangnya minimal 5 orang, selain itu komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah DPRD juga dapat memberikan usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Usulan-usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Legislatif.

3. Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pada tahap ini dibagi kedalam lima tahapan yaitu tahap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah DPRD, penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dan penarikan rancangan peraturan daerah. Tahap Pengesahan atau Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 hari, kemudian disahkan baik secara lisan dan tulisan yang berada pada halaman akhir peraturan daerah, setelah itu diundangkan dan disampaikan kepada pemerintah atau gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengundangan

Peraturan daerah yang telah ditetapkan kemudian diundangkan dalam lembaran daerah atau diterbitkan secara resmi dan memberitahukan secara formal kepada masyarakat, hal ini dilakukan oleh sekretaris daerah. Setelah diundangkan peraturan daerah wajib disebarluaskan oleh pemerintah kepada seluruh pihak baik itu pemangku jabatan lainnya dan masyarakat.

BAB IV

DINAMIKA PROSES POLITIK PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

A. Latar Belakang terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Di kabupaten kendal

Perda Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Kendal merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pada 29 juli 2021. Kemunculan Perda Pesantren didasari oleh terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 yang di anggap oleh pemerintah daerah belum memiliki tahapan yang jelas dalam pelaksanaannya, aturan teknis di tingkat Daerah yang belum ada memicu Kabupaten kendal untuk menerbitkan Perda Pesantren di tataran Daerah.

Mengacu pada hasil laporan naskah akademik yang diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Kendal menyebutkan pada tahun 2019 jumlah pesantren yang mencapai 119 dengan rincian sejumlah 89 satuan pendidikan dan 32 penyelenggara pendidikan dan jumlah murid bermukim sejumlah 14311 dan 2107 tidak bermukim. Berdasar hasil tersebut di sebutkan bahwa Kabupaten kendal merupakan Daerah dengan nomor urut 14 dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan yang di sebutkan pemerintah Kabupaten Kendal mengidentifikasi dasar masalah yang perlu dicukupi adalah belum adanya dasar hukum tentang penyelenggaraan pesantren di kabupaten kendal, masih banyak pesantren yang kurang mendapat dukungan terkait prasarana dan pendanaan pesantren serta perlunya perbaikan manajemen pesantren(DPRD Kabupaten Kendal, 2020).

B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Kemunculan Perda Pesantren di Kabupaten Kendal merupakan kemunculan Perda yang berkaitan dengan Pesantren. Fraksi PKB meupakan pencets Peda Pesantren Di kabupaten Kendal memiliki peran besar bagi terbentuknya Perda Pesantren seperti yang dikatakan Bapak Kholid Abdillah (15 Maret 2023) selaku pihak anggota Dewan DPRD Kabupaten Kendal yang merupakan seretris Fraksi PKB dan merupakan ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Kendal:

“kalo Perda Fasilitasi Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal itu yang mengajukan atau pengusulnya itu dari fraksi partai kebangkitan bangsa diusulkan sejak tahun 2019 sejak adanya uu pesantren na setelah itu ditetapkan menjadi prompemerda DPRD Kabupaten Kendal untuk pembahasan perda di tahun 2020”

Fraksi PKB memiliki kepentingan yang kuat dalam pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Hal ini disebabkan oleh PKB sebagai partai yang mengusung agenda keagamaan dan keangsaan, dimana pengembangan pondok pesantren dianggap sebagai salah satu cara untuk memperkuat keberadaan agama dan membangun bangsa yang kuat.

Sebagai pegusul Peda tetang fasilitasi pengembangan pondok pesantren, Fraksi PKB berperan dalam menyusun konsep dan rancangan perda tersebut. Fraksi ini juga berperan dalam membahas dan mendiskusikan isi dari perda tersebut bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Kendal lainnya. Selain itu, Fraksi PKB juga melakukan lobi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pesantren dan tokoh agama, untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam pembentukan perda tersebut.

“Yang jelas dari kita DPRD Kabupaten Kendal, terus dari pemerintah Eksekutif itu juga ada dari bagian Kesra terus dari bagian Hukum, trus dari bagian dinas-dinas terkait yang ada kaitannya dengan pembahasan perda pesantren, dari kemenag, itu yang dri pemerintah selain itu juga ada dari fkpp, trus dari RMINU terus aktifis slm juga kita libatkan, tapi yang lebih dominan dari PKB karena itu kan kita yang mengajukan, karena sebelum kita mengajukan kan sudah punya bahan diskusi dan kita memang sudah keliling kestakeholder pondok pesantren di Kabupaten Kendal”. (Kholid Abdillah, 15 Maret 2023)

Seperti yang disampaikan, pembentukan perda pesantren di kabupaten Kendal beberapa antara lain merupakan kelompok pemerintahan Kabupaten Kendal kemudian dari kelompok masyarakat dan juga kelompok-kelompok aktifis yang juga ikut berperan dalam hal tersebut antara lain Kelompok pemerintah terdiri dari DPRD Kabupaten Kendal, pihak Eksekutif, bagian Kesra, bagian Hukum, dan Dinas-Dinas serta Kementrian Agama, terkait yang berhubungan dengan pembentukan perda Pesantren; kelompok agamis seperti RMINU kabupaten Kendal dan aktifis-aktifis pesantren. Beliau juga menjelaskan dasar dibentuknya perda tersebut tidak semata-mata lahir dari buah pikir partai PKB namun inisiatif tersebut hadir karena adanya diskusi antara pihak PKB bersama pihak-pihak pesantren Se-kabupaten Kendal.

Proses pembentukan peraturan daerah jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 Pebentukan Peraturan Perundang-undangan di sebutkan tahapan pembentukan peraturan daerah dalam pasal 1 ayat 1 yaitu: (1) tahapan peenanaan; (2) tahapan peyusunan; (3) Tahapan Pembahasan; (4) Tahapan Pegeshan atau peetpan, (5) Tahapan pengundangan, dan (6) Tahapan Penyebarluasan.

1. Tahap perencanaan

Pada tahap ini dilakukan program legislasi daerah (prolegda), memuat tentang materi yang berkaitan dengan perundang-undangan. Prolegda dilakukan oleh pemerintah daerah paling lama 1 tahun dan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang diteapkan melalui rapat paripurna DPRD.

Sebelum rancangan Peraturan daerah masuk kepada tahap perencanaan oleh Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Perda pesantren merupakan Perda yang dicetusan oleh Fraksi PKB. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Kholid Abdillah (15 Maret 2023) selaku pihak anggota Dewan DPRD Kabupaten kendal yang meupakan seretris Fraksi PKB dan merupakan ketua BAPEMBERDA DPRD Kabupaten Kendal telah menjelaskan bagaimana proses cetusan Raperda Pesantren dapat diterima oleh BAPEMERDA beliau mengatakan bahwa :

“kalo perda fasilitasi pondok pesantren di kabupaten kendal itu yang mengajukan atau pengusulnya itu dari fraksi partai kebangkitan bangsa diusulkan sejak tahun 2019 sejak adanya UU pesantren na setelah itu ditetapkan menjadi prompemerda DPRD Kabupaten Kendal untuk pembahasan perda di tahun 2020”, (Kholid Abdillah,15 Maret 2023)

Seperti yang dikatakan Bapak Kholid Abdilah Proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal dimulai dari inisiatif Fraksi PKB Kabupaten DPRD Kendal dan diusulkan sejava tahun 2019 yang memandang perlu adanya kebijakan yang lebih jelas dan terukur dalam mendukung pengembangan pondok pesantren di daerah tersebut. Kemudian pada tahun 2020 setelah usulan masuk pada prompemerda barulah mulai pembahasan tentang perda pesantren di kabupaten kendal. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana dukungan itu dilakukan itu diberikan dalam bentuk Perda Pesantren:

“Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal itu dibentuk dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi yang lebih baik kepada pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Perda ini bertujuan untuk meingkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren dan madrasah tujuannya untuk meperkuat peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Kendal.” (Kholid Abdillah,15 Maret 2023)

Seperti yang dikatakan oleh narasumber kepentingan Perda pesantren adalah sebagai alat bagi madrasah dan pondok pesantren di kabupaten kendal agar lebih berkembang dengan dukungan pemerintah daerah. Berdasarkan naskah akademik yang diperoleh peneliti dibentuknya peraturan daerah dalam ruang lingkup materi muatan perda pesantren dijelaskan “pembentukan peraturan daerah dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan pengembangan pesantren baik dalam pembinaan maupun pemberdayaan pesantren sehingga pada gilirannya pesantren meningkatkan peran dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.” Dan ketika melihat lebih dalam pada laporan naskah akademik masalah yang tertuang adalah “belum adanya dasar hukum tentang penyelenggaraan pesantren ditingkat kabupaten kendal sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, masih cukup banyak pesantren di kabupaten Kendal yang kurang mendapat dukungan baik perhatian, baik perhatian terhadap pesantren serta pendanaan cukup dalam pengembangan pesantren serta perlunya perbaikan manajemen pesantren sebagai wadah dalam dakwah ke masyarakat supaya lebih baik” (DPRD Kabupaten Kendal, 2020:10).

2. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan usulan atas Raperda yang akan dibentuk akan melalui tahap penyusunan naskah akademik sebagai dasar dari Perda yang akan disahkan namun proses tersebut tidak semudah yang di bayangkan, perlunya referensi daerah lain bagi penyusun kebijakan untuk mempermudah proses penyusunan dan tahap selanjutnya kendala tersebut tidak luput pada proses penyusunan perda pesantren. kendala yang menghambat dalam penyusunan Perda di kabupaten kendal dalam wawancara (15 Maret 2023) Bapak Abdul Kholid Menjelaskan:

“Setelah kita masukan di prompemerda (Program Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal) tentang Perda Fasilitas Pesantren setelah itu kita menunjuk pihak ketiga untuk membuat naskah akademik dan juga kajian sebagai dasar perda tersebut. Dalam mencari pihak tersebut itu juga gampang-gampang susah karna waktu itu Kendal jawa tengah baru pertama kali perda pondok pesantren di buat. Tapi dengan ikhtiar kita bekerja sama dengan RMI, Kemenag, majelis-majelis pondok pesantren yang tidak hanya di Kendal tapi juga di Jawa tengah maupun pusat akhirnya kajian naskah akademik itu bisa kita selesaikan setelah itu tidak terus berjalan mulus, setelah naskah akademik selesai dibuat lah perda setelah itu kan ada namanaya publikhiring masukan-masukan dari masyarakat tentang rancangan awal draf Raperda itu, disitu juga banyak dinamika” yang terjadi waktu publikhiring, masukan-masukan dari tokoh-tokoh,

pengasuh, aktivis pondok pesantren itu sangat banyak setelah itu selesai, baru DPRD membuat panitia khusus (pansus). (Kholid Abdillah, 15 Maret 2023)

Dalam percakapan yang terjadi Bapak Kholid berusaha menjelaskan pada latar dimana perda pesantren telah memasuki tahap prompemerda kabupaten Kendal dengan demikian pihak DPRD menunjuk pihak ketiga sebagai perumusan naskah akademik yang dengan susah-susah gampang didapat namun akhirnya dapat juga, hal itu dikarenakan Daerah kabupaten kendal Merupakan pencetus pertama di Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pembentukan kebijakan tentang pesantren. Dengan ikhtiar bekerja sama dengan RMI, kementerian Agama, majelis-majelis pondok pesantren yang tidak hanya di kendal tapi juga di jawa tengah maupun pusat akhirnya kajian naskah akademik itu bisa terselesaikan. Setelah itu DPRD membuat panitia khusus untuk memperlancar pembentukan perda tersebut yang juga terdampak kendala karena hirarki UU sebagai pedoman diantaranya belum ada dengan jelas di atas beliau megatakan hanya UU pesantren yang menjadi dasar terbentuknya Perda pesantren di Kabupaten kendal, tanpa perpresnya dan permen sebagai landasan lainnya tapi sudah megusulkan dan membahas tentang perda pesantren sehingga menjadi problem dengan Pihak Eksekutif dan pihak lain yang tidak disebutkan, namun setelah pihak DPRD berkomunikasi dengan Kementerian Agama ternyata pihak kementerian Agama telah menyiapkan draft yang akan menjadi permen sehingga poin-poin dari draft yang akan menjadi permen dapat diambil dan dijadikan sebagai bantuan landasan setelah UU Pondok Pesantren tahun 2019. Kemudian beliau kembali menjelaskan terkait penolakan yang terjadi:

“Ada, peubahan-perbahan penolakan-penolakan termasuk soal judul dulu kita mengajukan hanya perda pesantren di kabupate kendal trus akhirnya di tengah jalan kita rubah menjadi perda fasilitasi pondok pesantren ditambahi kata-kata fasilitasi, trus ada lagi soal kewenangan-kewenangan itu tanggung jawab nantinya perda itu kemana, larinya yang mengampu dians apa itu juga sepat juga terik ulur, jawabnya ooo lempar sana aja sini aja kayak gitu tapi ya akhirnya karea kerja kita yang ekstra itu mebuat bagaimana teman-teman itu bisa ,sadar bahwasanya perda ini penting buat kabupate kendal walaupun perda ini yang megusulkan FPKB tapi sebenarnya perda ini manfaatnya tidak hanya untuk PKB tapi secara luas untuk masyarakat kabupaten Kendal. Karna kita tau musyarakat di kabupaten kendal itu kan banyak santri banyak warga NU jadi dalilnya simpe kalau kita itu (pemerintah) itu bisa mensejahterakan warga NU, bisa mensejahterakan santri otomatis mayoritas masyarakat di kabupate Kendal juga sejahtera karena mayoritas masyarakat di kabupaten

kendal warga NU sama saja di Indoneia itu mayoritas NU jadi kalau pemerintah bisa men sejahterakan warga NU otomatis masyarakat di Indonesia juga akan sejahtera, nah itu yang selalu kita dengung kan kepada teman- teman di luar FPKB insyaallah kalau teman-teman FPKB sudah paham seua, karena FPKB di kabupaten kendal juga basisnya teman-teman anggotanya banyak dari pondok pesantren, aktifis pondok pesantren, aktifis organisasi Nu juga.” (Kholid Abdillah, 15 Maret 2023)

Dalam penjelasannya perubahan dan penolakan termasuk tidak semata-mata tentang dasar hukum namun juga terkait judul yang diajukan yang semula mengajukan perda pesantren di kabupaten kendal seiring proses berjalannya perancangan dirubah menjadi Perda Fasilitasi Pondok Pesantren, kata-kata fasilitasi lah yang menjadi pokok perubahan judul, adapun permasalahan yang terjadi terkait penolakan kewenangan-kewenangan tentang tanggung jawab implementasi perda yang akan dinaungi dinas terkait dikarenakan pihak Dinas saling lempar wewenang seakan tidak ingin mengurus persoalan pesantren. Dengan ikhtiar fraksi PKB sebagai pengusul Perda Pesantren yang menjelaskan bagaimana pentingnya perda tersebut bagi Kabupaten kendal akhirnya pihak-pihak dinas menerima akan beban yang akan dijalankan terkait perda pesantren.

3. Tahap Pembahasan

Tahap penyusunan dibagi atas dua bagian yaitu tahap penyusunan rancangan peraturan daerah dari Bupati dan tahap rancangan peraturan daerah dari DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Jumat (29/11/2019) hasil rapat paripurna tersebut menetapkan program pembentukan peraturan daerah kabupaten Kendal tahun 2020 dengan Raperda yang akan dibahas terdiri dari 13 Raperda prakarsa DPRD dan 24 Raperda prakarsa Eksekutif termasuk Raperda Pesantren yang merupakan Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Kendal (DPRD Kabupaten Kendal, 2019)

Tahapan pembahasan perda pesantren dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Kendal dan berlangsung pada pada komisi 3 DPRD Kabupaten Kendal. dalam wawancara yang berlangsung bersama Bapak Mahfud sodiq selaku ketua Pansus 3 DPRD Kabupaten Kendal pada (4 Mei 2023) tentang perda pesantren di Kabupaten Kendal beliau mengatakan pembentukan Pansus 3 berdasarkan tata tertib DPRD sebagai berikut:

“Pansus 3 dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD kabupaten Kendal bahwa 41 dewan dibagi 3 pansus salah satunya pansus 3 itu membahas tentang perda pesantren Kemudian untuk fraksi terdiri dari PKB yaitu ketua Mahfud sodiq selebihnya ada, ada Gerindra ada P3 ada fraksi gabungan pan PKS dan Demokrat serta gabungan Golkar dan Nnasdem, terdiri dari 6 fraksi”. (Mahfud Sodik, 4 Mei 2023)

Seperti yang dikatakan Bapak Mahfud Sodik pembentukan pansus dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD dengan pansus 3 sebagai pansus yang membahas tentang perda peantren. Dalam keanggotaan pansus 3 Bapak Mahfud Sodik berperan sebagi ketua pansus 3 degan anggota yang terdiri dari fraksi Gerindra, Fraksi PPP, fraksi gabungan PKS PAN dan Fraksi Gabungan Golkar Nasdem, yang kemudian mebahas megeni Perda pesantren. Perda hibah dan bansos serta Perda kepemudaan. Pembahasan dalam pansus 3 merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan mengenai Perda Pesantren adapun gejala yang terjadi mengenai pembahasan Perda pesantren sebagaimana yang dijelaskan Bapak Mahfud:

“proses pembahasan Perda pesantren dalam pansus 3 ini sebenarnya sejak awal pernah mengalami kendala 1 karena belum adanya perpres pada waktu itu maka ada beberapa fraksi sempat menolak; PKS dan PAN, akan tetapi saya selaku ketua pansus mendorong secara serius agar bagaimana Perda ini disetujui oleh semua fraksi yang akhirnya meskipun pada waktu itu belum ada Perpresnya Perda fasilitasi tetap berjalan”. (Mahfud Sodik, 4 Mei 2023)

Seperti yang disampaikan kendala yang terjadi pada penyusunan Perda Pesantren karena memang belum adanya produk hukum Perpres sehingga adanya penolakan dari beberapa fraksi namun, dengan upaya yang dilakukan bapak Mahfud akhirnya penyusunan Perda tetap dilakukan meskipun belum adanya Perpres. Kemudian adapun kendal yang disampaikan bapak Mahfud Sodik:

“Dalam perumusan Perda pesantren yang menjadi kendala karena belum adanya perpres waktu itu dan belum adanya daerah-daerah yang telah menyelesaikan perda pesantren kita sempat kesulitan untuk studi banding ke bebapa daerah meskipun akhirnya kendal menjadi satu-satunya kabupaten di Indoneia telah menyelesaikan perda pesantren”. (Mahfud Sodik, 4 Mei 2023)

Seperti yang disampaikan hal lain terkait Kendala yang terjadi selain mengenai landasan hukum adalah tentang belum adanya daerah yang memiliki produk hukum serupa sehingga tidak dapat melakukan studi banding yang berdampak pada kesulitan komisi 3 dalam menyusun Perda Pesantren. Adapun hambatan lain yang disampaikan bapak Mahfud terkait penyusunan Raperda

“Yang awalnya Perda ini berjudul tentang Perda Pesantren akhirnya menjadi fasilitasi pengembangan pesantren. Yang mempengaruhi perumusan. Kalo perumusan Perda ini kurang lebih 1 tahun kita selesai itu termasuk naskah akademiknya”. (Mahfud Sodik, 4 Mei 2023)

Pada hasil wawancara yang telah disampaikan dijelaskan oleh bapak Mahfud bagaimana perubahan atas judul dan bagaimana proses penyelesaian Raperda beserta naskah akademik yang selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun pada pansus 3. Sedangkan dorongan yang kuat dari kalangan kelompok masyarakat turut menyertai proses penyusunan seperti yang disampaikan bapak Mahfud:

“kalo yang mempengaruhi ini ya terus terang adalah karena dorongan politik di kabupaten Kendal yang notabennya mayoritas NU dan juga banyak sekali pesantren pesantren di kabupaten Kendal yang menurut kami partai politik belum mendapat fasilitasi yang baik dari pemerintah.” (Mahfud Sodik, 4 Mei 2023)

Berdasarkan proses yang panjang kurang lebih 1 tahun Raperda Pesantren yang dibahas oleh Pansus 3 mengalami banyak proses dinamika antara lain perubahan atas judul, penolakan atas dasar hukum Raperda yang dianggap kurang kuat dan juga proses perumusan naskah akademik serta dorongan politik kelompok masyarakat Kendal.

4. Tahap pengesahan.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh Bupati dan DPRD pada rapat paripurna DPRD akan disampaikan oleh pimpinan DPRD untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda, paling lambat dengan jangka waktu 7 hari, kemudian disahkan secara lisan dan tulisan yang terdapat pada halaman akhir peraturan daerah, kemudian akan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Seperti yang disampaikan Bapak Kholid Abdilah:

“Setelah melalui serangkaian tahapan penyusunan rancangan perda, DPRD Kabupaten Kendal mengesahkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada tahun 2021. Kemudian diundangkan

oleh Bupati Kabupaten Kendal pada tahun 2021 dan mulai berlaku pada tahun 2021.” (Kholid Abdillah, 15 Maret 2023)

Seperti yang disampaikan Bapak Kholid Abdillah melalui serangkaian tahapan penyusunan rancangan perda, DPRD Kabupaten Kendal mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Pengesahan yang dibahas pada rapat paripurna DPRD dibahas dan disahkan pada 9 Juni 2021 dan Pesantren ditetapkan dan mulai berlaku sejak 29 Juli 2021. Pengesahan Pada proses sidang paripurna yang membahas terkait pesantren tidak ada pihak yang menolak terkait Raperda yang akan disahkan seperti yang dikutip dari blog web NU Kendal Online:

“Raperda Pesantren yang berhasil disetujui bersama tanpa ada yang menolak saat diparipurnakan adalah turunan undang-undang pesantren yang dibuat pemerintah pusat”(NU Online Kendal, 2021)

Berdasarkan pemaparan tahap pembahasan Raperda Pesantren di Kabupaten Kendal menjelaskan kondisi pada tahap pembahasan memang dalam keadaan yang berjalan lancar dikarenakan Raperda yang diinisiasikan oleh Fraksi PKB dan disampaikan dalam rapat oleh DPRD di sepakati oleh semua pihak.

5. Tahap penyebar luasan

Pada tahap ini peraturan daerah yang telah disahkan akan disebar luaskan pada masyarakat kabupaten kendal melalui web resmi daerah ataupun pertemuan dengan masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang ada di kabupaten kendal seperti yang disampaikan bapak Mahfud Sodik pada wawancara yang terjadi pada 4 Mei 2023:

“kalau untuk perda pesantren telah disahkan pada tahun 2021 lalu setelah itu barulah kami dari pihak pemerintah akan mensosialisasikan perda tersebut kepada pondok pesantren pondok pesantren yang ada di Kabupaten kendal Khususnya warga NU yang merupakan mayoritas masyarakatnya Nahdhotul Ulama”. (Mahfud Sodik, 4 Mei 2023)

Atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahfud Sodik perda pesantren disahkan pada 29 Juni 2021 perda pesantren yang merupakan produk hukum baru di Kabupaten Kendal dan telah melalui serangkaian tahap pembentukan perda .

C. Kebijakan Model Kelompok Thomas R Dye Dalam Penyusunan perda pesantren Di Kabupaten Kendal

Jika mengacu pada teori formulasi Thomas R. Dye kebijakan publik adalah “is whatever governments choose to do or not to do” yang menegaskan kepada pemerintah, adalah apapun yang dipilih pemerintah, mengerjakan atau tidak terhadap sesuatu tindakan yang ditegaskan oleh Dye bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah serta merta harus berdasarkan tujuan, bukan hanya karena keinginan pemerintah ataupun pejabatnya. Dalam konteks Perda pesantren di Kabupaten Kendal DPRD yang merupakan bagian dari pemerintah yang berperan membuat kebijakan, pemerintah telah mengambil pilihan untuk sebuah kebijakan dengan tujuan mewedahi pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait pembentukan Perda Pesantren peneliti menarik kesimpulan terhadap model yang cocok dengan alur terbentuknya Perda pesantren di Kabupaten Kendal adalah “model kelompok”.

1. Kelompok Kepentingan

Sebagai pengusul Perda Pesantren, Fraksi PKB memiliki kepentingan terhadap terbentuknya Perda Pesantren terlihat dalam upaya yang dilakukan oleh Fraksi PKB untuk memperjuangkan kepentingan kelompok seperti yang disampaikan oleh Bapak Kholid Abdillah pada (15 Maret 2023)

“Sudah kita rancang matang-matang dulu 2016 itu sebenarnya kita sudah mau membikin perda tentang pendidikan agama islam, dulu waktu itu di tolak, ditolak di tingkatan Provinsi. Karna memang sekali lagi yang namanya keagamaan itu kewenangan pusat, ya daerah nggak usah ikut-ikutan lah semuanya regulaisnya dari pusat. dulu kan di tolak saya masih ingat dulu sebelum jadi dewan ya saya inget waktu pembahasan sama teman-teman di ajak diskusi juga soal itu, jadi memang persiapanya sudah lama data-data yang kita punya terus kemanfaatan dari perda itu kita sudah punya itulah data-data untuk mengajukan raperda pesantren.”

Berdasarkan kegagalan dalam mencetuskan Perda pada tahun 2016 Fraksi PKB kembali mengusulkan Perda Pesantren setelah kemunculan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Dengan sudut pandang yang memandang perlu adanya kebijakan yang jelas dan terukur dalam mendukung pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan diskusi panjang yang dilakukan Fraksi PKB dengan kelompok agamis di Kabupaten Kendal.

“kami disitu (partai kebangkitan bangsa) merupakan alat politik atau tangan panjang dari para kiyai, pondok pesantren dan kita sering diskusi dengan beliau”. Sebelum kita mengusulkan itupun

merupakan hasil diskusi dengan pengampu pondok pesantren se kabupaten kendal. Dulu saya masih ingat itu dulu bertemu dengan para pengasuh FKPP, FKDT, RMINU, kumpul dirumah dinas pak ketua DPR bersama-sama intinya berdiskusi agar Kabupaten Kendal memiliki perda pondok pesantren dan dari kami (pkb) mengusulkan pembahasan Pondok Pesantren di Tahun 2020.” (Kholid Abdillah,15 Maret 2023)

2. Analisis Pembentukan Kebijakan

Dalam hal ini kelompok kepentingan akan menganalisis kebijakan yang paling tepat sebagai formulasi kebutuhan kelompok kepentingan. Perda tentang Pondok Pesantren Merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan masing-masing kelompok ataupun bukan kepentingan kelompok manapun. Seperti yang terjadi pada perumusan Perda Pesantren di Kabupaten Kendal. Kelompok agamis telah menganalisis dan berdiskusi terkait kebutuhan akan kebijakan yang sesuai dengan kelompok tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan kebijakan pada tahun 2016 yang kemudian diusulkan kembali dengan rangka yang berbeda. Perbedaan visi dan misi kelompok pemerintah (Eksekutif) dengan kelompok kepentingan mengakibatkan lambatnya proses terbentuknya Perda Pesantren. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Mahfud pada (04 Mei 2023)

”kendal kalo melihat Visi misi bupati ini adalah soal industri dan pariwisata maka pesantren belum menjadi hal yang prioritas sehingga masih sedikit sekali anggaran untuk pengembangan Pesantren. Sementara perbub sudah terbit dan itupun atas dorongan masing-masing fraksi terutama Fraksi PKB” (Mahfud Sodiq, 4 Mei 2023)

3. Kompetisi Antar Kelompok

Kompetisi yang terjadi dalam perumusan Perda Pesantren antar kelompok kepentingan dan tidak berkepentingan. Dapat dikatakan terlihat samar-samar namun, masih dapat dipahami dengan dinamika perumusan pada tahap persidangan maupun pembahasan. Pada tahap perumusan Perda kelompok non-kepentingan menolak adanya Perda Pesantren dengan alasan dasar hukum yang masih kurang, sedangkan pada waktu itu telah terbit undang-undang pesantren di Tahun 2019.

”Tarik ulurnya itu soal cantolan hukum, kembali lagi waktu kita pembahasan perda pesantren karna cantolan yang diatas hanya ada UU belum ada turunan petunjuk teknis perpres, permen dari pusat jadi eksekutif sempat gamang. trus ada lagi soal kewenangan-kewenangan

itu tanggung jawab nantinya perda itu kemana, larinya yang mengampu dinas apa itu juga sepat juga terik ulur, jawabnya ooo lempar sana aja sini aja kayak gitu.

4. Kebijakan politik sebagai titik keseimbangan

Berhasil disahkannya Perda Pesantren merupakan keseimbangan yang dibuat oleh pihak kelompok kepentingan. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Perda Pesantren setelah 2 tahun sejak dicetuskan pada tahun 2019 dan merupakan kunci mempertahankan kekuatan politik pemerintah yang sedang berkuasa seperti yang di sampaikan Bapak Kholid Abdillah pada (15 Maret 2023):

“mungkin jika perda ini sampai gagal disahkan karena kepentingan politik yang berbeda bisa jadi banyak yang akan kecewa sedangkan kita terus mendorong bagaiman perda yang telah di sahkan segera di implementasikan toh nyatanya saat ini baru nyampe Perbub” (Kholid Abdillah, 15 Maret 2023)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 sebagai landasan untuk mengkaji dan menunjukkan bagaimana pola yang terbentuk pada model teori formulasi kebijakan Thomas R Dye terhadap terbentuknya Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal. tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan Penyebarluasan menggambarkan bagaimana pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan yang didasarkan pada tujuan tertentu, bukan semata-mata atas keinginan pemerintah atau pejabatnya. Dalam Peraturan Daerah pesantren di Kabupaten Kendal, dimana DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai bagian dari pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan terkait Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, pemerintah telah memilih opsi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pondok pesantren di Kabupaten Kendal atas dorongan politik daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait pembentukan Perda Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Kendal, menyimpulkan bahwa teori formulasi kebijakan yang dicetuskan Thomas R Dye menggambarkan bagaimana pola kebijakan yang diambil Oleh pemerintah Kabupaten Kendal terkait Perda Pesantren mendapat pengaruh dari kelompok kepentingan sehingga terjadi gesekan antar kelompok kepentingan dan dari pola yang terjadi dapat terlihat model formulasi yang sesuai dengan proses terbentuknya Perda Pesantren di Kabupaten Kendal adalah "formulasi kebijakan model kelompok".

B. Saran

1. Dengan terbitnya perda pesantren diharapkan kepada pemerintah agar terus mengawal pokok tujuan yang telah dituangkan dalam kebijakan perda pesantren sehingga tidak timbul kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Kendal.
2. Perda pesantren di kabupaten kendal dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pesantren untuk menuntut lebih kepada pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup pesantren.
3. Kiranya dalam pembentukan suatu perda pihak yang di beri wewenang sebagai alat yang nanti akan menjalankan fungsi perda untuk menerima tugas yang di bebankan

secara matang dan tidak saling lempar wewenang sehingga proses pelaksanaan perda akan berjalan sesuai keinginan masyarakat luas.

4. Dalam pembentukan kebijakan publik peran masyarakat harus dilibatkan dan ditingkatkan kembali agar masyarakat memahami betul bagaimana pemerintah mendapat respek yang baik dari masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Daftar pustaka

- admin2. (2021). *Disahkan, Perda Pesantren Disambut Baik Tokoh NU Kendal*. NU Kendal Online. <https://pcnukendal.com/disahkan-perda-pesantren-disambut-baik-tokoh-nu-kendal/>
- Ahmad Zayadi. (2019). *sprasa BERANDABERITA LAYANAN MIMBAR AGAMA UNIT KERJA OPINIPOJOK GUSMENPROFIL GALERI Opini UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa? UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?* kemenag.go.id. <https://kemenag.go.id/read/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-zeo68>
- Amedi, A. M. (2018). *Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar Di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)*.
- Ashanul Ibad. (2017). *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. skripsi.*
- BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL. (2020). *Jumlah Pondok Pesantren, Pengajar, Santri 2018-2020. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL.* <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/108/379/1/jumlah-pondok-pesantren-pengajar-santri.html>
- Barlian, A. E. A. (2016). *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(4), 605.* <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>
- DPRD Kabupaten Kendal. (2019). *DPRD Kendal segera Bahas 37 Raperda Tahun 2020.* Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal. https://dprd.kendalkab.go.id/berita/id/20200107002/dprd_kendal_segera_bahas_37_raperda_tahun_2020
- DPRD Kabupaten Kendal. (2020). *Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pesantren di Kabupaten kendal.* Pemerintah Kabupaten kendal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dye, R. T. (2016). *Understanding public policy* (15 ed.). Pearson Prrentice.
- Farhanudin Sholeh. (2022). *Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren di Indonesia.* 21–36.
- Henry. (2022). *6 Fakta Menarik Kendal, Dijuluki Kota Seni Budaya dan Punya Penangkaran Lumba-Lumba.* liputan 6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4849154/6-fakta-menarik-kendal-dijuluki-kota-seni-budaya-dan-punya-penangkaran-lumba-lumba>
- Herman. (2013). *Sejarah Pesantren Di Indonesia. Jurnal Al-Ta'dib, 6(2), 145–158.* <https://dprd.kendalkab.go.id/>. (n.d.).
- Idris, U. M. (2013). *Muh. Idris Usman Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Al Hikmah, XIV(1), 101–119.*
- karina. (2020). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai. skripsi.*
- Linda Kurnia Sari. (2022). *TINJAUAN SIYASAHDUSTURIYYAH TERHADAP Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara. skripsi.*
- Nur Winidiyah. (2017). *Kewenangan Fasilitas Gubernur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. skripsi.*
- oleh Wijaya, N. Perwira, T, H., & Rusman, R. S. (2020). *Peran Politik Hukum Dalam*

- Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.*
 Pemerintah Kabupaten kendal. (2021). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL* (hal. 1–11). jdjd.kendal.go.id.
- peraturan pemerintah RI. (2019). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Vol. 15, Nomor 009086, hal. 183). *JDIH RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>
- Sejarah dan Asal-usul Kendal, “Kota Santri” yang Bupati Pertamanya Gugur Saat Mengusir VOC”. (2022). *No Title.* [kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/131000178/sejarah-dan-asal-usul-kendal-kota-santri-yang-bupati-pertamanya-gugur-saat?page=all](https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/131000178/sejarah-dan-asal-usul-kendal-kota-santri-yang-bupati-pertamanya-gugur-saat?page=all)
- Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.* (n.d.). <https://dprd.kendalkab.go.id/#>
- sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Tardjono, H. (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, 1(02), 61–74. <https://www.neliti.com/publications/255773/reorientasi-politik-hukum-pembentukan-undang-undang-di-indonesia>
- Thomas. (2017). *Understanding Public Policy*.
- Ubaidilah, I. (2020). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*.
- Zainal, M. A. (2018). Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2), 210. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.1052>

Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendakab.go.id website: baperlitbang.kendakab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor :070 / 607R / Litbang / 2023

I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.

II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 / 0701 / III / 2023, tanggal 20 Maret 2023, atas nama Rizki yahya .

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

1 Nama : RIZKI YAHYA
2 Pekerjaan : Mahasiswa
Ilmu sosial dan Ilmu politik Ilmu politik Universitas Islam Negri walisongo Semarang
3 Alamat : Rt/rw: 00/04 Desa. Gahang, kec. Air Upas, kab. Ketapang, prov. Kalimantan Barat
4 Penanggung jawab : Dr. Misbah zulfa Elizabeth
5 Judul penelitian : POLITIK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL
6 Lokasi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.

III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 20 Juni 2023

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 21 Maret 2023

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



 melalui sistem administrasi secara elektronik

ADJI HENDRA LIESTYAWAN, S.IP
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3 Saudara Rizki yahya;
4 Pertinggal;

kode validasi :VN1106 dapat dicek website sijeli.kendakab.go.id/validasi

Lampiran 2 Draft pertanyaan kepada DPRD

Daftar pernyataan berikut ini di tujukan dalam rangka mencari data penelitian tentang Politik Kebijakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal. Jawaban dari pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisa terhadap masalah penelitianpenelitian. Adapaun pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

A. Identitas Informan

1. Nama : *Klompok Saka*
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Jabatan: *Ketua Komisi 0*

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana pansus 3 di bentuk?
2. Dari fraksi mana saja anggota pansus 3 ?
3. Bagaimana proses pembahasan perda pesantren dalam pansus 3?
4. Apa saja kendala dalam perumusan perda pesantren pada pansus 3?
5. Berapa lama perumusan perda dalam pansus 3?
6. Adakah pihak yang ikut mempengaruhi perumusan perda dalam pansus 3
7. Pihak manakah yang paling dominan dalam perumusan perda ?
8. Adakah pihak yang menentang dirumuskanya perda pesantren?
9. Untuk saat ini bagaimana implementasi yang terjadi pada perda pesantren?
10. Apa yang menjadi kendala implementasi perda pesantren?
11. Mengapa pihak dprd menuntut pihak gubernur untuk membuat perbub pesantren?

Lampiran 3 Foto wawancara Penelitian

1. foto bersama Bapak Kholid Abdilah



2. foto bersama Bapak Mahfud Sodik




Lampiran 4 Dokumen Pendukung

1. dokumen laporan naskah akademik Perda Pesantren Kabupaten Kendal



2. dokumen laporan pansus 3 DPRD kabupaten Kendal



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : RIZKI YAHYA
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165 Cm
Berat Badan : 45 Kg
Alamat : Desa Gahang, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat
No Telepon : 081229616472
Email : Rzkyahya@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 14 Air Durian
Sekolah Menengah Pertama : SMP DU 1 Unggulan Peterongan Jombang
Sekolah Menengah Atas : SMA DU 1 Unggulan Bpp-Teknologi Peterongan Jombang

RIWAYAT ORGANISASI

1. PMII Rayon FISIP 2020
2. Partai Pembaruan Mahasiswa 2020
3. HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
4. DEMA FISIP UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
5. DEMA UIN Walisongo Semarang Tahun 2022
6. Ikatan Mahasiswa Darul Ulum 2018
7. Himpunan Mahasiswa Kalimantan Walisongo Semarang 2018
8. Ikatan keluarga Mahasiswa Kabupaten Ketapang Semarang 2020